

**EVALUASI PENERAPAN METODE KAMPANYE PILKADA  
DIMASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus Pilkada Lampung Tengah 2020)**

**(Skripsi)**

Oleh

*Septian Adi Putra*  
NPM 1716021040



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRACT**

### **THE EVALUATION OF CAMPAIGN METHOD IMPLEMENTATION ON DISTRICT HEADS ELECTION DURING THE COVID-19 PANDEMIC (Case Study of Central Lampung's 2020 District Heads Election)**

**By**

**SEPTIAN ADI PUTRA**

The 2020 Pilkada Conquest (District Heads Election) has a variety of challenges different from the previous year's one, where the 2020 Pilkada Contest was held at the time of the Covid-19 demise with various rules and changes in the process of implementing campaign methods as well as the direct election of the head of the region. This study aims to evaluate the implementation of the Pilkada campaign method in the middle of the Covid-19 Pandemic in Central Lampung based on the theory of CIPP evaluation by Stuffleabem. This research using descriptive methods using qualitative approaches. The techniques of data collection in this research are interviews, observation, and documentation. The research results explain the Pilkada massacre in the Central Lampung held in the middle of the Covid-19th with particular attention during the campaign phase in the Pilkada. The 2020 campaign should comply with the health protocol set out in PKPU No. 13 of 2020. This research found that in implementing the Pilkada campaign method in Central Lampung, there were still several violations such as campaign force equipment violation and health protocols and campaigns without a letter of acceptance of notice. In accordance with these conditions, it can be seen that the implementation of the campaign has not yet been in accordance with the regulations that have been set, so that strict supervision, sinerrity between the KPU and the Bawaslu, and socialization of the community related to the Pilkada rules in the middle of Covid-19 Pandemic are needed.

Key words: Covid-19,-Campaign Violation, Pilkada (District Heads Election)

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI PENERAPAN METODE KAMPANYE PILKADA DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pilkada Lampung Tengah 2020)**

**Oleh**

**SEPTIAN ADI PUTRA**

Penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2020 memiliki berbagai tantangan yang berbeda dari penyelenggaraan pada tahun sebelumnya, dimana kontestasi Pilkada pada tahun 2020 dilaksanakan di saat pandemi Covid-19 dengan berbagai macam aturan dan perubahan pada proses pelaksanaan metode kampanye serta penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penerapan metode kampanye Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 di Lampung Tengah berdasarkan teori evaluasi CIPP oleh Stufflebeam. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan pada, penyelenggaraan Pilkada di Lampung Tengah yang dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19 dengan perhatian khusus saat pelaksanaan tahapan kampanye dalam Pilkada. Pelaksanaan kampanye 2020 belum sepenuhnya dapat mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur di PKPU No 13 Tahun 2020. Pada pelaksanaan metode kampanye Pilkada di Lampung Tengah masih terjadi beberapa pelanggaran seperti; pelanggaran Alat Peraga Kampanye dan pelanggaran protokol kesehatan serta kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan. Sesuai dengan kondisi tersebut maka dapat dilihat pelaksanaan kampanye belum sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya pengawasan yang ketat, sinergitas antara KPU dan Bawaslu, dan Sosialisasi kemasyarakatan terkait aturan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19.

**Kata Kunci :** Pilkada, Covid-19, Pelanggaran Kampanye

**EVALUASI PENERAPAN METODE KAMPANYE PILKADA  
DIMASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus Pilkada Lampung Tengah 2020)**

Oleh

*Septian Adi Putra*

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **EVALUASI PENERAPAN METODE KAMPANYE  
PILKADA DIMASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus Pilkada Lampung Tengah 2020)**

Nama Mahasiswa : **Septian Adi Putra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716021040**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

  
**Arizka Warganegara, Ph.D.**  
NIP. 19810620 200604 1 003

  
**Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.**  
NIP. 19830727 200912 1 009

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

  
**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP. 19611218 198902 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Arizka Warganegara, Ph.D.**

**Sekretaris : Himawan Indrajat, S.IP., M.Si**

**Penguji : Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



*(Handwritten signatures in red, black, and blue ink)*

**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
**NIP. 19610807 198703 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 September 2021**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 September 2021  
Yang Membuat Pernyataan



Septian Adi Putra  
NPM. 1716021040

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Septian Adi Putra merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Sutiarno dan Murtofiah yang lahir pada tanggal 17 Juli 1997 di Banjar Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Penulis memiliki hobi diskusi, berolahraga, dan mendengarkan musik.

Jenjang pendidikan penulis di mulai dari SDN 01 Banjar Rejo pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2011. Pendidikan tingkat pertama di SMP Bina Putra Seputih Agung pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Seputih Agung pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis diterima di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama berkuliah di Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan seperti aktif di BEM UNILA, KOPMA UNILA, lalu Penulis pada 2019/2020 di amanahkan menjadi pengurus MPM dan DPM UNILA, dan penulis juga diamanahkan menjadi ketua bidang lapangan dan survei di Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah (LABPOLOTDA) JIP FISIP UNILA pada tahun 2019. Selain aktif di organisasi internal kampus, penulis juga aktif dalam organisasi eksternal kampus PMII UNILA, dimana penulis diamanahkan menjadi ketua kaderisasi Rayon FISIP UNILA pada 2019/2020, dan pada tahun 2021/2020 penulis menjadi pengurus Komisariat PMII UNILA.

Penulis selama menjadi mahasiswa mengikuti berbagai kompetisi, pada tahun 2018 menjadi finalis kompetisi debat POLGOVDAYS di Universitas Gajah Mada

Yogyakarta. Pada tahun 2019 penulis berhasil lulus Program Wirausaha Mahasiswa (PMW) UNILA. Selain itu penulis pada tahun 2021 berhasil lulus Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) yang di selenggarakan oleh Ditjen Dikti. Selanjutnya pada tahun 2021 penulis menjadi finalis kompetisi tarung ide Kemah Budaya yang diselenggarakan oleh KEMDIKBUD. Selain kompetisi di dalam kampus, penulis juga mengikuti kegiatan diluar kampus. Pada tahun 2020 penulis mengikuti seleksi Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Bawaslu RI dan dinyatakan lulus dengan Terbaik 1 Tingkat Kabupaten Lampung Tengah, dan mewakili Bawaslu Lampung Tengah dalam SKPP tingkat Provinsi Lampung. Lalu, Pada tahun 2021 penulis menjadi Finalis kompetisi START UP Teknologi Digital yang diselenggarakan Tribun Lampung.

Pada saat menjadi mahasiswa penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2020 di Kampung Sido Mekar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Dan Praktek Kerja Kuliah di Bawaslu Provinsi Lampung.

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. “.

**(Q.S Al Baqarah ayat 286)**

“Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan.”

**(John F. Kennedy)**

“Ide yang bagus adalah Ide yang di direalisasikan”

**(Septian Adi Putra)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hambaMu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa

Ibu dan Bapak Tercinta

Murtofiah dan Sutiarno

Adeku tersayang

Diki Kurniawan dan Raditya Ramadhani

Terimakasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini. semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “EVALUASI PENERAPAN METODE KAMPANYE PILKADA DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pilkada Lampung Tengah 2020)”. Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabiallah Muhammad Rasulullah SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus sebagai dosen Pembimbing Akademik peneliti.
4. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik Peneliti.
5. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D. selaku pembimbing utama dan dosen yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran dan motivasi

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik-baiknya.

6. Bapak Himawan Indrajat, S.IP, M.Si. selaku pembimbing kedua saya, terima kasih atas bimbingan, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini, tanpa masukan yang membangun dari Bapak saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mudah.
7. Bapak Drs. Hertanto, M.Si. Ph.D. selaku dosen penguji, terima kasih Bapak atas saran dan masukannya sehingga saya dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak ibu semua. Saya sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terimakasih telah menjadi seseorang yang berpengaruh bagi peneliti untuk merengguh ilmu pengetahuan; "
9. Kepada Informan saya Ibu Fatikhatul Khoiriyah selaku Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Bapak Ismanto selaku Ketua Kordinator Teknis Penyelenggaraan KPU Lampung, Bapak Irawan Indrajaya Ketua KPU Lampung Tengah, Bapak Harmono Ketua BAWASLU Lampung Tengah, Bapak M.Iwan Satriawan selaku akademisi Universitas Lampung, Pengurus Partai PDIP, NASDEM, PKB, dan GOLKAR Lampung Tengah dan Tim Sukses pasangan calon kepala daerah.
10. Kedua orang tua tercinta Bapak Sutiarno dan Ibu Murtofiah yang tidak pernah lupa untuk mendoakan saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Karena dengan doanya saya tidak pernah menyerah menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk Adikku Diki Kurniawan dan Raditya Ramadhani terima kasih untuk senyum motivasi dan kebersamaannya semoga kalian selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan.
12. Tosy, Suttan dan Surahmad selaku sahabat saya dari SMA yang selalu saling support. Semoga persahabatan kita selalu terus bersama, dan sukses selalu.

13. Terima kasih kontrakan all crew Diki, Agung, Triyas, Ivan, Febri, Zaenal, dan Danang, terimakasih selama ini selalu menjadi sahabat satu atap selama 4 tahun saat kuliah. Semoga kedepan kalian sukses semua.
14. Terima kasih untuk Sahabatku dalam Grup muda bergerak Bang Niko, Bang Rian, Mulyadin, Tama, Amri, Setiawan, Ichsan, Tedy, dan Faisal. Dan rekan sohib saya Aji dan Fachri. Atas kebersamaan dan kawan bermain dikampus, serta kawan nongkrong bareng bareng. Semoga kalian jadi orang sukses semua, serta segera lulus.
15. Teman-Teman Jurusan Ilmu Pemerintahan, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini. Mohon maaf apabila selama perkuliahan ada yang kurang pas dari saya pribadi. Semoga kebaikan dan kesehatan selalu menyertai kita semua.
16. Kawan-kawan KKN 2020 yang luar biasa Dani, Cindy, Monik, Kiki, Lutfi dan Aza. Serta Masyarakat Sidomekar Khususnya Pak Dendi, Ibu Rt, Tante Dwi dan Sekdes. Terima kasih atas perjuangannya baik secara moril maupun materil selama 40 hari kita semua KKN di Kampung Sido Mekar, kenangan KKN akan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.
17. Sahabat sahabat PMII Rayon Fisip UNILA dan Sahabat Sahabat PMII Komisariat UNILA. Terimakasih bisa berproses dengan sahabat sahabat yang luar biasa, sehingga saya banyak mendapatkan sahabat sahabat yang mendukung cita cita saya.
18. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan bapak, ibu, serta rekan-rekan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, September 2021

Septian Adi Putra

## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                   | <b>i</b>       |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                 | <b>iv</b>      |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                | <b>v</b>       |
| <b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....                             | <b>vi</b>      |
| <b>I. PENDAHULUAN</b>                                     |                |
| 1.1. Latar Belakang .....                                 | 1              |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                | 13             |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                              | 14             |
| 1.4. Kegunaan Teoritis .....                              | 14             |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>                               |                |
| 2.1. Evaluasi.....  | 15             |
| 2.1.1. Pengertian Evaluasi .....                          | 15             |
| 2.1.2. Evaluasi Program.....                              | 16             |
| 2.1.3. Model Evaluasi .....                               | 16             |
| 2.1.4. Evaluasi Kampanye .....                            | 18             |
| 2.2. Konsep Kampanye .....                                | 19             |
| 2.2.1. Pengertian Kampanye.....                           | 19             |
| 2.2.2. Tujuan dan Model Kampanye .....                    | 20             |
| 2.2.3. Metode Kampanye dan Larangan Kampanye .....        | 22             |
| 2.3. Konsep Pilkada .....                                 | 24             |
| 2.3.1. Pengertian Pilkada .....                           | 24             |
| 2.3.2. Tahapan Pilkada .....                              | 26             |
| 2.4. Bentuk Pelanggaran Kampanye Pilkada dan Sanksi ..... | 29             |
| 2.4.1. Pelanggaran Administrasi.....                      | 30             |
| 2.4.2. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu .....             | 30             |
| 2.4.3. Pelanggaran Kode Etik .....                        | 31             |
| 2.4.4. Pelanggaran Protokol kesehatan.....                | 32             |
| 2.5. Pandemi Covid-19 .....                               | 33             |
| 2.6. Kerangka Pikir .....                                 | 36             |

### **III. METODE PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| 3.1. Tipe Penelitian .....             | 39 |
| 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... | 40 |
| 3.3. Fokus Penelitian.....             | 41 |
| 3.4. Penentuan Informan .....          | 45 |
| 3.5. Jenis Data .....                  | 48 |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data.....      | 49 |
| 3.7. Teknik Pengolahan Data .....      | 52 |
| 3.8. Teknik Analisis Data.....         | 52 |
| 3.9. Teknik Keabsahan Data .....       | 54 |

### **IV. GAMBARAN UMUM**

|  |    |
|--|----|
| 4.1. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah .....                  | 57 |
| 4.1.1. Sejarah Kabupaten Lampung Tengah .....                      | 57 |
| 4.1.2. Kondisi Geografis.....                                      | 58 |
| 4.1.3. Visi dan Misi Kabupaten Lampung Tengah.....                 | 59 |
| 4.2. Gambaran Umum Bawaslu Lampung Dan Lampung Tengah.....         | 60 |
| 4.2.1. Sejarah Bawaslu Lampung Dan Lampung Tengah.....             | 60 |
| 4.2.2. Visi dan Misi Bawaslu Lampung Dan Lampung Tengah .....      | 62 |
| 4.2.3. Tugas, wewenang dan kewajiban .....                         | 63 |
| 4.2.4. Letak Geografis Bawaslu Lampung Dan Lampung Tengah .....    | 67 |
| 4.2.5. Struktur Organisasi Bawaslu Lampung dan Lampung Tengah..... | 68 |
| 4.3. Gambaran Umum KPU Lampung Dan Lampung Tengah .....            | 68 |
| 4.3.1. Sejarah KPU Lampung Dan Lampung Tengah.....                 | 68 |
| 4.3.2. Visi dan Misi KPU .....                                     | 70 |
| 4.3.3. Tugas dan Wewenang KPU Provinsi .....                       | 71 |
| 4.3.4. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten .....                      | 73 |
| 4.3.5. Letak Geografis KPU Lampung dan Lampung Tengah.....         | 76 |
| 4.4. Gambaran Umum Partai Politik Lampung Tengah .....             | 76 |
| 4.4.1. Partai Golkar.....  | 76 |
| 4.4.2. Partai PKB .....  | 78 |
| 4.4.3. Partai PDIP Lampung Tengah.....                             | 80 |
| 4.4.4. Partai Nasdem Lampung Tengah .....                          | 82 |
| 4.5. Pilkada dan Kampanye di Era Covid-19 di Indonesia.....        | 84 |

### **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

|  |     |
|--|-----|
| 5.1. Hasil Penelitian .....  | 88  |
| 5.1.1. Evaluasi Penerapan Kampanye Pilkada Lampung Tengah<br>2020 .....                              | 88  |
| 5.1.2. Pelanggaran Pilkada Lampung Tengah 2020 .....   | 112 |
| 5.1.3. Faktor Penyebab Pelanggaran tahapan Kampanye Pilkada<br>Lampung Tengah 2020.....              | 122 |
| 5.2. Pembahasan.....   | 128 |
| 5.2.1. Evaluasi Penerapan Metode Kampanye Pilkada Lampung<br>Tengah 2020 Berdasarkan Teori CIPP..... | 129 |
| 5.2.2. Jenis dan Faktor Penyebab Pelanggaran Kampanye Pilkada<br>Lampung Tengah 2021 .....           | 150 |
| 5.2.3. Rekomendasi Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 .....  | 154 |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>VI. PENUTUP</b>          |            |
| 6.1. Simpulan .....         | 157        |
| 6.2. Saran .....            | 158        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>160</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>        | <b>167</b> |

## DAFTAR TABEL

| Tabel  | Halaman |
|--|---------|
| 1. IKP pada Pilkada Kabupaten/Kota di Lampung 2020 .....                           | 3       |
| 2. Data Partisipasi Pemilih Pilkada 8 daerah pemilihan di Lampung .....            | 6       |
| 3. Hasil Pilkada Lampung Tengah 2020 .....   | 9       |
| 4. Penelitian Terdahulu .....  | 10      |
| 5. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pilkada 2020 .....                                   | 29      |
| 6. Informan .....  | 46      |
| 7. Susunan dan Keanggotaan Kader Golkar DPRD di Lampung Tengah<br>2019-2024 .....  | 78      |
| 8. Susunan dan Keanggotaan Kader PKB DPRD di Lampung Tengah<br>2019-2024 .....     | 80      |
| 9. Susunan dan Keanggotaan Kader PDIP DPRD di Lampung Tengah<br>2019-2024 .....    | 82      |
| 10. Susunan dan Keanggotaan Kader Nasdem DPRD di Lampung Tengah<br>2019-2024 ..... | 84      |
| 11. Rekap Kegiatan Kampanye Pilkada Tahun 2020.....                                | 97      |
| 12. Rekap Penertiban Alat Peraga Kampanye Lampung Tengah .....                     | 101     |
| 13. Data temuan pelanggaran Pilkada Lampung Tengah 2020.....                       | 114     |
| 14. Hasil penanganan pelanggaran Pilkada Lampung 2020 .....                        | 120     |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar   | Halaman |
|--|---------|
| 1. Indikator Teori CIPP .....  | 18      |
| 2. Kerangka Pikir .....  | 38      |
| 3. Kantor Bawaslu Lampung.....   | 67      |
| 4. Sekretariat Bawaslu Lampung Tengah .....  | 67      |
| 5. Struktur Bawaslu Lampung.....   | 68      |
| 6. KPU Lampung .....   | 76      |
| 7. Sekretariat KPU Lampung Tengah .....  | 76      |
| 8. Kampanye Terbatas dan tatap muka .....  | 94      |
| 9. Regulasi pemasangan APK.....  | 100     |
| 10. Akun media sosial calon Kepala daerah Lampung Tengah .....                           | 104     |
| 11. Grafik Rekapitulasi STTP Kampanye Pilkada 2020 di 8 (delapan)<br>Kabupaten/Kota..... | 117     |
| 12. STTP Kampanye Pilkada Lampung Tengah.....  | 118     |
| 13. Pakta Integritas Pilkada Lampung Tengah 2020 .....                                   | 124     |

## DAFTAR SINGKATAN

|            |   |
|------------|---|
| Bawaslu    | : Badan Pengawas Pemilu                   |
| CIPP       | : <i>context, input, process, product</i> |
| Covid-19   | : CoronaVirus Disease-2019                |
| DPRD       | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah          |
| DPT        | : Daftar Pemilih Tetap                    |
| KPU        | : Komisi Pemilihan Umum                   |
| MK         | : Mahkamah Konstitusi                     |
| PerBawaslu | : Peraturan Badan Pengawas Pemilu         |
| Pilkada    | : Pemilihan kepala daerah                 |
| PKPU       | : Peraturan Komisi Pemilihan Umum         |
| PPK        | : Panitia Pemilihan Kecamatan             |
| PPS        | : Panitia Pemungutan Suara                |
| Prokes     | : Protokol Kesehatan                      |
| STTP       | : Surat Tanda Terima Pemberitahuan        |
| TPS        | : Tempat Pemungutan Suara                 |

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penerapan sistem demokrasi di Indonesia dapat dikatakan tidak bisa dijauhkan dari pemilu atau Pilkada yang merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari demokrasi. Meskipun Pilkada bukan satu-satunya bagian dalam demokrasi, tetapi menjadi bagian yang sangat penting, karena Pilkada memiliki peran yang vital sebagai bentuk mekanisme dari adanya perubahan politik baik secara nasional maupun secara lokal dalam hal ini di daerah, hal tersebut juga berkaitan dengan pola kebijakan publik yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah.

Pilkada memiliki urgensi bagi pengembangan demokrasi di Indonesia, sudah saatnya Pilkada menjadi ajang kontestasi politik di daerah yang memperjuangkan aspirasi masyarakat bukan lagi hanya sekedar kepentingan elit politik daerah. Pilkada Langsung adalah sekelompok orang yang terlibat dalam kegiatan atau menyusun rencana atau prosedur proses pemilihan kepala daerah. Masalah pengisian kepala daerah melalui Pilkada langsung bukan hanya soal metode, tapi juga soal substantif memperbaiki demokrasi daerah. Penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2020 memiliki berbagai tantangan yang berbeda dari penyelenggaraan pada tahun sebelumnya.

Kontestasi Pilkada pada tahun 2020 dilaksanakan disaat Pandemi Covid-19, Pilkada dikondisi Pandemi merupakan permasalahan pelik yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Terkait pelaksanaan pemilihan umum di sebagian negara, terdapat 55 negara menunda pemilu nasional maupun lokal serta referendum nasional. Tetapi, ada 21 negara yang tidak menunda

pemilu, 9 antara lain sudah terselenggara di tengah Pandemi Covid-19. Korea Selatan jadi salah satu negara yang sukses menyelenggarakan pemilu pada 15 April 2020 (Ristyawati, 2020:2). Menurut Antonio Spinelli (2020) menjelaskan “Korea Selatan melaksanakan pemilu berdasarkan SOP *NEC* sebagai penyelenggara beberapa langkah khusus segera diumumkan untuk meminimalkan risiko penyebaran virus saat pemilu diadakan dengan cara, berkomunikasi dengan publik, adaptasi metode kampanye, memastikan lingkungan aman untuk memilih, mendorong pemungutan suara diawal dan menjaga transparansi proses pemungutan dan penghitungan suara”.

Salah satu negara yang telah melaksanakan Pilkada yaitu Malaysia di Kota Sabah, namun Pilkada yang diselenggarakan mengakibatkan kluster baru penyebaran Covid-19 di Kota Sabah dengan jumlah kenaikan (CNN Indonesia, 2020). Selain itu negara Selandia Baru memilih menunda penyelenggaraan pemilu dengan mempertimbangkan beberapa aspek, baik dari jumlah perkembangan Covid-19 yang masih tinggi dan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menunda pemilihan umum Selandia Baru (Pemilu) satu bulan hingga 17 Oktober karena Kota Auckland tetap *lockdown* karena wabah virus Corona, semula Pemilu dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2020. Penyelenggaraan dapat dilaksanakan kembali dengan melihat jumlah perkembangan Covid-19 (Choirul, 2020).

Pada tahun 2020 penyelenggaraan Pilkada serentak pada 270 daerah, terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota di Indonesia. Sedangkan di Lampung, Pemilihan Kepala Daerah serentak dilaksanakan di 8 Kabupaten/Kota yaitu Kota Metro dan Bandar Lampung, serta Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pesawaran, Pesisir Barat, Lampung Timur, dan Way Kanan (Utama, 2020). Dalam pemilihan ini dilakukan untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pelaksanaan Pilkada dari tahun ke tahun di Lampung masih menimbulkan masalah. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus dugaan politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses dari pasangan calon pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017. Sehingga, dengan persoalan

tersebut mengarah kepada kesiapan daerah dalam menyelenggarakan Pilkada, perkara terkait penerapan agenda, tahapan serta rencana Pilkada.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung 2020 ini menjadi pekerjaan bersama, dimana pada beberapa daerah pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung memiliki Indeks Kerawanan Pelanggaran yang tinggi, berdasarkan data BAWASLU Lampung 2020 (Masykuruddin Hafidz dkk, 2020).

Tabel 1. IKP pada Pilkada Kabupaten/Kota di Lampung 2020

| <b>NO</b> | <b>Nama Kabupaten/Kota</b> | <b>Indeks Kerawanan Pelanggaran (IKP)</b> |
|-----------|----------------------------|---|
| 1.        | Bandar Lampung             | 73,06%                                    |
| 2.        | Pesawaran                  | 60,09%                                    |
| 3.        | Lampung Tengah             | 57,05%                                    |
| 4.        | Lampung Selatan            | 57,05%                                    |
| 5.        | Way Kanan                  | 54,00%                                    |
| 6.        | Pesisir Barat              | 48,05%                                    |
| 7.        | Lampung Timur              | 37,09%                                    |
| 8.        | Metro                      | 37,09%                                    |

*Sumber : BAWASLU Lampung, (2020).*

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa daerah Pilkada di Kabupaten/Kota di Lampung dikategorikan termasuk memiliki kerawanan pelanggaran cukup tinggi. Perlu diketahui bahwa penyelenggaraan 2020 memiliki tantangan tersendiri, bagaimana banyak celah yang terdapat pada pelaksanaannya. Berbagai kecurangan yang muncul dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya, mengingat Pilkada merupakan periode normal dalam Pilkada di masa lalu, masih banyak kecurangan dari berbagai pihak, di tempat-tempat tersebut pelanggaran pemilu yang dilakukan sebelumnya masih terjadi.

Pesta demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2020 di Indonesia mengalami penundaan pelaksanaan, karena Pandemi Covid-19 melanda Indonesia, penyelenggaraan Pilkada 2020 terganggu dimana Jadwal pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada yang harusnya dilaksanakan 23 September 2020 di undur tiga bulan pelaksanaannya menjadi 9 Desember 2020 Seluruh tahapan dan jadwalnya mulai diubah, pelaksanaan Pilkada mulai dilanjut lagi setelah Indonesia menerapkan masa *new normal* oleh pemerintah (Farisa, 2020).

Penundaan ini berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2020. Dalam Undang-Undang ini berisi tentang penundaan jadwal Pilkada, dimana mekanismenya dijelaskan pada Pasal 122A yang berbunyi:

- 1) Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan
- (2) Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU

Pelaksanaan Pilkada 2020 dimasa Pandemi ini juga diatur oleh dalam pasal 11 PKPU No. 6 Tahun 2020 menyebutkan, setiap penyelenggara, pasangan calon, tim kampanye, penghubung pasangan calon, serta para pihak yang terlibat wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 (PKPU, 2020). PERBAWASLU No. 4 tahun 2020 Peraturan badan pengawas pemilihan umum tentang pengawasan, penanganan pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta WaliKota Dan Wakil WaliKota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019 (PerBawaslu, 2020). Pada hal ini, Pilkada harus diselenggarakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh KPU dan Penyelenggara Pemilu BAWASLU, peraturan ini dibuat untuk mengatur pelaksanaan tahapan Pilkada baik dari tahapan pendaftaran dan tahapan kampanye.

Pada tahapan kampanye membutuhkan massa yang banyak, dimana para kandidat kepala daerah berkampanye untuk memengaruhi mayoritas dan mendapatkan bantuan massa sebanyak yang diharapkan dalam Pilkada. Kegiatan kampanye sangat penting, agar calon politisi dapat dikenal oleh masyarakat dan pemilih sehingga pada era Pilkada calon mendapat dukungan nyata dari massa, dan jumlah pemilih yang cukup untuk membuktikan bahwa dirinya layak menjadi kepala daerah. Pada kampanye, visi misi dan program kerja menjadi perhatian serius oleh calon kepala daerah, karena dapat mempengaruhi pemilih. Tentunya politisi selalu melihat kondisi dan situasi pemilih supaya programnya bisa diterima masyarakat. Pantas saja politisi melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Kampanye menjadi salah satu tempat untuk dapat melakukan pengenalan baik pengenalan diri ataupun perencanaan kompetisi.

Kampanye biasa dilakukan dengan mengundang masa banyak, baik yang dilakukan oleh tim sukses atau dari kandidat. Kampanye dilakukan dengan berbagai cara, baik acara dengan mengundang masa yang banyak ditempat terbuka seperti lapangan sepak bola dengan mengundang artis, untuk menarik simpatisan masyarakat untuk datang pada acara. Kampanye dengan mengundang masa banyak ini dianggap efektif oleh kandidat untuk mengenalkan programnya kepada masyarakat secara langsung. Pada hal ini pelaksanaan kampanye dalam pilkada membutuhkan massa yang banyak dari masyarakat, serta aktivitas kampanye dalam keadaan normal, masih banyak temuan pelanggaran. Hal ini dapat dilihat pelaksanaan Pilkada serentak sebelumnya, dimana masih banyak pelanggaran kampanye seperti pelanggaran money politik, kampanye tanpa STTP, dan pelanggaran lainnya. Kampanye dalam keadaan normal masih sering terjadi pelanggaran, dalam hal ini bagaimana dengan pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19.

Pada keadaan Pandemi Covid-19, pelaksanaan kampanye berbeda dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya, dimana ada aturan yang harus menyesuaikan keadaan dengan penerapan protokol kesehatan. Kampanye memang poin penting kandidat didalam meningkatkan elektabilitas dari seorang kandidat,

sehingga dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih calon kepala daerah tersebut (Akbar, 2020:3).

Pemilih merupakan penyebab utama partisipasi politik. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya akan menentukan angka partisipasi politik. Tanpa pemilih, tidak akan ada partisipasi politik. Kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu menjadi salah satu penyebab tinggi rendahnya (Warganegara et al.,2019:42). Pada hal ini penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid-19 menjadi ditakutkan akan berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih. partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 pada 8 daerah pemilihan Lampung merupakan salah satu aspek untuk melihat seberapa tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat Lampung dalam Pilkada. Tingkat partisipasi juga menjadi tolak ukur dan untuk mengetahui motif, serta apa saja kendala yang menjadi penghambat masyarakat dalam keikutsertaannya pada Pilkada.

Tabel 2. Data Partisipasi Pemilih Pilkada 8 daerah pemilihan di Lampung

| NO | Nama Daerah     | Partisipasi Pemilih 2020 |
|----|-----------------|--------------------------|
| 1  | Metro           | 85,74%                   |
| 2  | Pesisir Barat   | 84,04%                   |
| 3  | Pesawaran       | 74,96%                   |
| 4  | Way Kanan       | 74,79%                   |
| 5  | Lampung Tengah  | 70,75%                   |
| 6  | Lampung Timur   | 70,22%                   |
| 7  | Lampung Selatan | 64,77%                   |
| 8  | Bandar Lampung  | 69,17%                   |

Sumber : *KPU Lampung (2020)*

Berdasarkan data tabel diatas dapat di lihat bahwa Partisipasi Pilkada di Kabupaten/Kota di Lampung mengalami kenaikan dari tahun 2015. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung (KPU) mendata angka partisipasi pemilih dari 8 Kabupaten/Kota di Lampung dalam Pilkada pada 2020 yakni mencapai 74,31%. Angka partisipasi tersebut masih lebih rendah dari indikator nasional yang ditargetkan sebesar 77,5%. Mengingat pada saat pelaksanaan Pilkada

2020 diselenggarakan di Tengah Pandemi Covid-19, namun dalam pelaksanaannya data partisipasi pemilih meningkat sebesar 4,77% dibandingkan dengan kontestasi Pilkada 2015 (Antara, 2020). Partisipasi Pilkada mengalami kenaikan dari Pilkada sebelumnya, namun partisipasi tersebut tidak dibarengi dengan pelanggaran Pilkada yang meningkat, dalam keadaan pandemi pelanggaran kampanye harus diminimalisir.

Berdasarkan data temuan BAWASLU mendata terdapat 2.126 pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, dalam dua bulan terakhir masa kampanye Pilkada 2020. Metode kampanye secara tatap muka masih menjadi primadona, yaitu sebanyak 91.640 kegiatan, dari jumlah tersebut, BAWASLU menemukan pelanggaran protokol kesehatan mencapai 2.126 kasus (CNN, 2020). Pelanggaran protokol kesehatan ini terjadi karena masih kurang yakinnya calon kepala daerah dengan metode kampanye secara online, calon kepala daerah masih menganggap kampanye secara langsung tatap muka dianggap kegiatan kampanye paling efektif. Dan penyelenggaraan Pilkada Lampung pada tahun 2020 diwarnai berbagai pelanggaran oleh pasangan calon kepala daerah.

Ratusan pelanggaran Pilkada terjadi selama pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak 2020 di 8 Kabupaten / Kota Provinsi Lampung. Pelanggaran tersebut adalah temuan dari jajaran pengawasan dan laporan masyarakat. Ketua BAWASLU Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan bahwa dari 352 pelanggaran ini yang terdiri dari 323 temuan jajaran BAWASLU dan laporan publik sebanyak 29 pelanggaran. Bentuk pelanggaran dalam bentuk pelanggaran administrasi 202 kasus, kode etik (9 kasus), tindakan pidana pemilihan (5 kasus), pelanggaran protokol kesehatan (38 kasus), pelanggaran lain (45 kasus). Pelanggaran ini dilakukan baik dari calon kepala daerah atau ASN, petugas PKH dan Aparatur desa (Armansyah, 2020).

Pilkada dimasa Pandemi Covid-19 telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada beberapa yang mewarnai penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Penyelenggaraan Pilkada telah dilaksanakan serentak seluruh Indonesia baik daerah zona merah, kuning dan hijau melaksanakan Pilkada. Provinsi Lampung salah satu daerah yang telah melaksanakan pemilihan di 8 daerah tingkat

Kabupaten/Kota, dimana daerah di Lampung terdapat daerah yang memiliki jumlah orang terpapar Covid-19 dengan jumlah tinggi, dimana Bandar Lampung dan Lampung Tengah salah satu daerah yang menjadi zona perkembangan Covid-19 yang tinggi. Pada hal ini Lampung Tengah salah Kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020. Pilkada Lampung Tengah dikuti oleh 3 pasang calon kepala daerah, pasangan pertama Loekman Djoyo Soemarto dan M. Ilyas Hayani, pasangan kedua Musa Ahmad dan Ardito Wijaya, pasangan ketiga Nesy Kalvita dan Imam Suhadi.

Lembaga KPU dan BAWASLU membuat deklarasi dan penandatanganan pakta integritas (PI) kepatuhan protokol kesehatan oleh pasangan calon. Namun dalam pelaksanaan masih ditemukan pelanggaran oleh calon kepala daerah. Pelaksanaan Pilkada Lampung Tengah saat ini sedang menuju babak baru, dimana adanya dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh pasangan Musa-Dito selaku pasangan yang memenangkan Pilkada Lampung Tengah, dimana berdasarkan laporan dari pasangan Nesy-Imam Suhadi bahwa telah terjadi *Money Politik* oleh pasangan nomor urut 2. Saat ini kasus sengketa ini sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Penyelenggaraan Pilkada di Lampung Tengah terdapat berbagai macam kejadian baik penyelenggara dan calon kepala daerah yang reaktif Covid-19.

Penyelenggara Pilkada Lampung Tengah pada saat rapid test-nya reaktif mencapai 305 petugas. Anggota KPU Lampung Tengah Divisi Kampanye dan Sosialisasi Siti Marfuah menyampaikan terdapat 305 orang hasil rapid test-nya reaktif. Rinciannya, terdapat petugas PPS dan sekretariat PPS ada 123 serta petugas KPPS serta petugas ketertiban TPS ada 182. Rapid test ini harus diikuti dari 224 PPK dan sekretariat PPK; PPS dan sekretariat PPS 1.890 petugas; serta KPPS dan petugas ketertiban TPS sebanyak 21.510. Kejadian tersebut menjadi perhatian baik penyelenggara dan calon kepala daerah untuk kedepan menjadi evaluasi (Buddy, 2020).

Perkembangan jumlah data kasus Covid-19 di Kabupaten Lampung Tengah cukup tinggi, dimana kasus konfirmasi positif Covid-19 di Lampung tengah Tertinggi kedua di Provinsi Lampung . Berdasarkan data BAWASLU telah

bahwa terjadi pelanggaran oleh calon kepala daerah Nesy-Imam Suhadi ketika pendaftaran calon kepala daerah, dengan membawas masa pendukung berjumlah 400 peserta tanpa adanya protokol kesehatan. Saat ini Bupati Lampung Tengah Loekman terkonfirmasi positif Covid-19, Loekman adalah petahana di Pilkada Lampung Tengah 2020. Dia maju sebagai calon Bupati berpasangan dengan M. Ilyas Hayani Muda. Keduanya diusung PDIP (11 kursi) dan Partai Gerindra (6 kursi) (Berry, 2020). Akan tetapi, Loekman sudah dapat kembali beraktifitas dan melaksanakan kampanye sehingga menandakan bahwa Loekman dapat sembuh dari positif Covid-19. Berikut ini hasil pelaksanaan Pilkada Lampung Tengah 2020 :

Tabel 3. Hasil Pilkada Lampung Tengah 2020

| No | Nama Calon Kepala Daerah                       | Hasil Suara | Persentase |
|----|--|-------------|------------|
| 1. | Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda | 128940      | 20.5%      |
| 2. | Musa Ahmad dan Ardito Wijaya                   | 323064      | 49.9%      |
| 3. | Nesy Kalvita dan Imam Suhadi                   | 189276      | 29.6%      |
|    | Jumlah Total                                   | 641280      | 100%       |

Sumber : KPU Lampung Tengah 2020

Berdasarkan tabel diatas, Pilkada Lampung Tengah dimenangkan oleh paslon No 2 Musa dan Dito dengan kemenangan presentase 49%, dalam hal ini pasangan calon No 2 mengalahkan istri Mustofa dan Bupati petahana Loekman, walaupun dalam pelaksanaan Pilkada Lampung Tengah penuh dinamika dalam pelaksanaannya. Karena dalam pelaksanaan Pilkada Lampung Tengah sampai ketahap sidang MK, karena adanya dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh paslon No 2, namun dalam sidang keputusan MK, paslon No 2 Musa dan Dito tidak terbukti melakukannya dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada Lampung Tengah 2020.

Pada Penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian penulis. Tetapi penulis menaikkan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya studi penelitian penulis.

Berikut ini adalah studi sebelumnya dalam bentuk beberapa jurnal dan skripsi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun dari beberapa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan judul ini adalah pada metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama meneliti tentang Pilkada. Sedangkan perbedaannya pada objek penelitian, teori yang digunakan dan juga bentuk evaluasinya, dimana penelitian ini dilaksanakan di Pilkada Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti          | Jenis   | Tahun | JUDUL   |
|----|------------------------|---------|-------|---|
| 1. | Aprista Ristyawati     | Jurnal  | 2020  | Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia             |
| 2. | Wahyu Wiji Utomo       | Jurnal  | 2020  | Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Di Tengah Covid-19 dan <i>New Normal</i> )     |
| 3. | Singgih Choirul Rizki  | Jurnal  | 2020  | Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak DI Tengah Covid-19           |
| 4. | Hasrul Harahap         | Jurnal  | 2016  | Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015  |
| 5. | Neneng Sobibatu Rohmah | Skripsi | 2019  | Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Ditinjau dari Beban Kerja Penyelenggara Pemilu (ADHOC) |

*Sumber: diolah Peneliti 2020*

Berdasarkan data penelitian sebelumnya, ketiga penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Peneliti Pertama, Riset Aprista Ristyawati mengkaji Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia , dimana peneliti tersebut lebih fokus pada terkait dampak negatif dengan tetap dilaksanakan Pilkada serentak 2020 di tengah Pandemi Covid-19, sedangkan peneliti dalam penelitian ini meneliti Evaluasi penerapan metode kampanye dimasa Pandemi Covid-19 di Pilkada Lampung Tengah, lebih fokus melihat pelaksanaan metode kampanye dan berjalannya Pilkada Lampung Tengah
- b. Peneliti Kedua, Wahyu Wiji Utomo dalam penelitiannya, mengacu dengan penyelenggara Pilkada tentang fenomena dan permasalahan penyelenggaraan Pilkada mendatang. Dan penelitian dilakukan secara umum, dan peneliti memfokus pada masalah masalah jika Pilkada diselenggarakan. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini meneliti penerapan metode kampanye dimasa Pandemi Covid-19 di Lampung Tengah, melihat dari sisi pelaksanaanya dan bagaimana mekanisme pelaksanaan kampanye yang sesuai dengan protokol kesehatan.
- c. Peneliti Ketiga, Singgih Choirul Rizki dalam penelitiannya berfokus pada pelaksanaanya yang menjadi permasalahan baru dan klaster baru dalam tahapan Pilkada baik kampanye dan pemungutan suara, sedangkan dalam penelitian ini meneliti pada metode kampanye dan pelaksanaan kampanye sesuai dengan aturan penyelenggara Pilkada Lampung Tengah.
- d. Peneliti ke Empat, Hasrul Harahap dalam penelitiannya lebih berfokus pada Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, dalam penelitian ini untuk mendapatkan data pemutakhiran data pemilih, tingkat partisipasi pemilih serta keserentakan Pilkada, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Evaluasi penerapan metode kampanye di tengah Pandemi Covid-19 di Lampung Tengah, dimana penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tahapan kampanye pada Pilkada Lampung Tengah.

- e. Peneliti ke Lima, Neneng Sobibatu Rohmah dalam penelitiannya berfokus pada evaluasi sistem penyelenggara pemilu serentak 2019 ditinjau dari beban kerja penyelenggara pemilu (ADHOC). Penelitian bahwa harus ada evaluasi yang mendalam terhadap sistem pemilu serentak. Diantaranya, dengan mengupayakan kembali perwujudan desain pemilu serentak nasional (capres-cawapres, DPR dan DPD) dan lokal (DPRD). Selain itu, mengoptimalkan rekrutmen petugas dan bimbingan teknis. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Evaluasi penerapan metode kampanye di tengah Pandemi Covid-19 di Lampung Tengah, dimana penelitian pada pelaksanaan kampanye di tengah Pandemi Covid-19.

Penelitian terdahulu diatas memiliki perbedaan masing masing, pada penelitian ini, yang dilakukan peneliti berdasarkan Evaluasi penerapan metode kampanye dimasa Pandemi Covid-19 . Pada penelitian terdahulu meneliti dari konteks Efektivitas Pilkada serentak dan pelaksanaannya di tengah Pandemi, sedangkan pada penelitian terdahulu kedua meneliti pada konteks kebijakan penyelenggara Pilkada dalam sudut *new normal* dan masalah masalah yang akan dihadapi jika penyelenggara Pilkada dilaksanakan. Sedangkan perbedaan pada penelitian ketiga itu melihat dari berbagai tahapan Pilkada yang dapat berdampak pada klaster baru Covid-19, sedangkan penelitian keempat lebih fokus pada pemutakhiran data pemilih, tingkat partisipasi pemilih serta keserentakan Pilkada , selanjutnya penelitian kelima lebih fokus secara luas dalam evaluasi yang mendalam terhadap sistem pemilu serentak dan sedangkan penelitian yang dilakukan ini berfokus meneliti pada metode kampanye dan pelaksanaan kampanye sesuai dengan aturan penyelenggara Pilkada Lampung Tengah.

Penelitian ini berfokus pada tahapan kampanye, penelitian ini melihat dari penerapan kampanye yang dilaksanakan oleh kandidat calon kepala daerah, dan penelitian ini melihat dari sudut penyelenggara Pilkada dalam melaksanakan tahapan kampanye dan penerapan metode kampanye di tengah Pandemi Covid-19. Selain itu konteks penelitian memiliki perbedaan baik dari hal yang diteliti dan tempat penelitian. Lampung Tengah menjadi objek

penelitian karena berbeda dari lain, selain memiliki perkembangan Covid-19 yang tinggi dan langkah pencegahan Covid-19 yang dinilai kurang baik.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian dahulu jelas memiliki perbedaan yang mendasar, karena penelitian ini difokuskan pada penerapan kampanye yang sesuai dengan keadaan Covid-19. Kontribusi penelitian lebih merinci lagi pada penerapan metode kampanye, sedangkan penelitian terdahulu dalam Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 memiliki kajian khusus yang berbeda, seperti lima penelitian terdahulu diatas ada beberapa penelitian yang membahas tentang kampanye di tengah Pandemi Covid-19, namun tidak dijelaskan secara detail, karena penelitian ini lebih berfokus pada strategi penerapan metode kampanye dari penyelenggara untuk dilaksanakan oleh calon kepala daerah, jadi dalam penelitian ini lebih berfokus pada penerapan metode kampanye Pilkada dimasa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian permasalahan dan penjelasan Pilkada dimasa Pandemi Covid-19, baik dari proses tahapan Pilkada dan mekanisme kampanye yang akan dilaksanakan. Penulis penelitian tertarik mengangkat judul “Evaluasi Penerapan Metode Kampanye Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 ( Studi kasus Pilkada Lampung Tengah)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah

- 1.2.1. Bagaimanakah evaluasi penerapan metode kampanye Pilkada dimasa Pandemi Covid-19 Lampung Tengah?
- 1.2.2. Apa saja jenis pelanggaran Pilkada di era Pandemi? dan apa faktor penyebab pelanggaran pada tahapan kampanye Pilkada Lampung Tengah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

- 1.3.1. Untuk mengetahui evaluasi Penerapan metode kampanye dimasa Pandemi Covid-19 di Pilkada Lampung Tengah 2020.
- 1.3.2. Untuk mengetahui Jenis pelanggaran Kampanye dan penyebab pelanggaran kampanye pada Pilkada Lampung Tengah.

### **1.4. Kegunaan Teoritis**

Berikut kegunaan dari penelitian ini yaitu:

#### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini berharap dapat memperbanyak kajian keilmuan tentang kajian pelaksanaan penyelenggara Pilkada dalam mengawasi tahapan Kampanye dimasa Pandemi Covid-19 sesuai protokol kesehatan. Tahapan Pemilihan Kepala daerah mendatang. Pada hal ini kajian mengenai evaluasi penerapan metode kampanye Pilkada dimasa Pandemi Covid-19.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini berharap bisa menghasilkan informasi dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan dalam kajian terkait evaluasi Penerapan Metode kampanye di masa Pandemi Covid-19. Terutama kepada pembaca agar mengetahui Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Penyelenggara dan calon kepala daerah dalam mengikuti aturan protokol kesehatan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Evaluasi**

#### **2.1.1. Pengertian Evaluasi**

Menurut Suchman yang dikutip oleh Arikunto, Jabar, & Abdul (2010, hal. 56), Evaluasi dilihat sebagai cara menentukan hasil telah diselesaikan dalam beberapa kegiatan yang direncanakan mendukung pencapaian tujuan. Evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk menentukan nilai, Evaluasi adalah mengumpulkan data untuk menentukan cara mudah mencapai tujuan.

Evaluasi adalah Sebuah proses dilakukan untuk menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan dari suatu program, serta melakukan suatu penelitian (Arikunto,2007:222)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Evaluasi adalah proses yang sistematis. Evaluasi adalah suatu kegiatan merencanakan dan melanjutkan. Evaluasi bukan hanya aktivitas terakhir atau akhir dari program tertentu, tapi pada awalnya, prosedur akan dilakukan di akhir prosedur setelah prosedur selesai.

Menurut Endang Mulyatiningsih (2011: 114-115), evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Melihatkan kontribusi rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi penting untuk mengembangkan program yang sama di tempat lain.
- b. Menentukan keberlangsungan program, apakah perlu dilanjutkan, ditingkatkan atau dihentikan.

### 2.1.2. Evalausi Program

Evaluasi program adalah metode pengumpulan, analisis dan analisis yang sistematis Dan gunakan informasi ini untuk menjawab pertanyaan dasar tentang program. Evaluasi program juga dapat didefinisikan sebagai pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan menyajikan data sebagai memasukkan pengambilan keputusan. Pendapat lain membenarkan evaluasi rencana tersebut apakah mengumpulkan informasi secara sistematis tentang bagaimana program sedang berjalan.

Evaluasi program didefinisikan sebagai upaya memberikan informasi untuk diteruskan kepada pengambil kebijakan. Memang ada model evaluasi timbal balik berbeda, tetapi maksud dan tujuannya sama, yaitu Melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan objek yang dinilai. Selain itu, informasi yang dikumpulkan dapat diberikan kepada penerima keputusan yang dibuat untuk secara akurat menentukan langkah-langkah tindak lanjut yang direncanakan telah dievaluasi.

### 2.1.3. Model Evaluasi

Evaluasi adalah proses pengumpulan dan penyajian informasi tentang objek evaluasi, menggunakan kriteria evaluasi untuk mengevaluasinya, dan kemudian menggunakan hasilnya untuk membuat keputusan tentang objek evaluasi. Model evaluasi CIPP dalam pelaksanaannya lebih banyak digunakan oleh peneliti karena lebih komprehensif dibandingkan model evaluasi lainnya. CIPP merupakan singkatan dari, *context evaluation* : evaluasi terhadap konteks, *input evaluation* : evaluasi terhadap masukan, *process evaluation* : evaluasi terhadap proses, dan *product evaluation* : evaluasi terhadap hasil. Keempat singkatan dari CIPP tersebut itulah yang menjadi komponen evaluasi Daniel Stuffleabem dalam Toruan dkk ( 2019 : 165)

Tahapan evaluasi produk (*product evaluation*) diuraikan lebih lanjut sebagai berikut (Wirawan, 2011):

a. *Context evaluation*, Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan rencana yang ingin dicapai dan kembangkan tujuan rencana. Garis besar penilaian konteks evaluasi latar

belakang rencana, ukur kebutuhan rencana, tentukan, Tujuan, tentukan tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi konteks meliputi :

1. Analisis masalah / kebutuhan; Analisis ini terkait dengan lingkungan, dengan merumuskan antara kesenjangan kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan.
2. Menggambarkan secara rinci dan detail dengan jelas tujuan dari program yang ingin dicapai dengan meminimalkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan.

Evaluasi konteks untuk menjawab pertanyaan: Apa yang perlu dilakukan? (*What needs to be done?*) Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang menjadi dasar disusunnya suatu program.

b. *Input evaluation*, Evaluasi ini membantu organisasi membuat keputusan, Tentukan sumber daya yang ada, alternatif apa yang akan diambil, dan apa saja rencana dan strategi untuk mencapai persyaratan tersebut. Penilaian ini digunakan untuk menemukan untuk mencapai tujuan tersebut dari prosedur kerja. Penilaian ini biasanya digunakan implementasi prosedur melalui rencana dan prosedur melaksanakan. Untuk menemukan jawaban untuk pertanyaan apa yang harus dilakukan?. Evaluasi ini mengidentifikasi dan masalah, aset, dan peluang untuk membantu pembuat keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas, dan membantu kelompok pengguna yang lebih luas untuk menilai tujuan, prioritas, dan manfaat program, menilai pendekatan alternatif dan rencana tindakan.

c. *Process evaluation*, Evaluasi proses bisa Membantu menerapkan keputusan. Betapa hebat rencananya Apakah Anda sudah diterapkan? Apakah Anda perlu menerapkan perbaikan? Saat masalah Pertanyaannya bisa dijawab, dan kemudian prosesnya bisa dimonitor, dikontrol, dan ditingkatkan. Evaluasi proses digunakan untuk membantu pengiriman dan persiapan umpan balik tentang pelaksanaan informasi pengambilan keputusan, berapa banyak rencanakan atau ambil tindakan untuk mencari tahu Pelaksanaan prosedur dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal.

d. *Product evaluation*, Evaluasi yang bertujuan untuk mengukur, menafsirkan dan menilai pencapaian program. Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses output dan manfaat, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya membantu staf menjaga upaya untuk fokus pada pencapaian manfaat penting dan akhirnya membantu pengguna yang lebih luas mengukur keberhasilan upaya dalam mencapai kebutuhan yang ditargetkan.

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p><i>Context Evaluation</i></p> <p>a. Berupaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan: Apa yang perlu dilakukan?</p> <p>b. Waktu pelaksanaan: Sebelum program diterima.</p> <p>c. Keputusan : Perencanaan program</p> | <p><i>Input Evaluation:</i></p> <p>a. Berupaya mencari jawaban atas pertanyaan: Apa yang harus dilakukan?</p> <p>b. Waktu pelaksanaan: Sebelum program dimulai.</p> <p>c. Keputusan:</p> | <p><i>Process Evaluation:</i></p> <p>a. Berupaya mencari jawaban atas pertanyaan: Apakah program sedang dilaksanakan?</p> <p>b. Waktu pelaksanaan: Ketika program</p> | <p><i>Product Evaluation:</i></p> <p>a. Berupaya mencari jawaban atas pertanyaan: Apakah program sukses?</p> <p>b. Waktu pelaksanaan: Ketika program selesai.</p> |
|---|--|---|---|

**Gambar 1. Indikator Teori CIPP**

Sumber : Wirawan (2012:92).

#### 2.1.4. Evaluasi Kampanye

Evaluasi kampanye didefinisikan Sebagai menilai semua aspek yang terkait dengan proses implementasi, dan mencapai tujuan kampanye. Dalam definisi ini kita bisa mendapatkan ilustrasi bahwa evaluasi kampanye tidak hanya selesai pada saat ini kampanye berakhir tetapi masih berlangsung. Definisi ini juga menunjukkan dua aspek utama dari apa yang harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi melaksanakan kampanye dan hasil apa yang telah mencapai eksekusi rencana.

Penilaian singkat rancangan kampanye dan proses implementasi dapat diselesaikan dengan cara berikut menganalisis buku kampanye harian yang berisi berbagai data dan fakta proses pemantauan, observasi lapangan dan wawancara untuk mendapatkan umpan balik. Hasil evaluasi proses ini harus diperoleh segera karena akan digunakan dalam proses kampanye berikutnya. Jika terjadi kesalahan Kemudian harus menyelesaikan aktivitas yang sedang berlangsung, dan temukan solusi sekarang untuk menghindari kampanye iklan kegagalan. Hal ini dapat dilihat dari penilaian tersebut Pantau aktivitas selama fase implementasi.

Menurut Gregory (2000) Pakar kampanye Inggris, mengemukakan empat alasan penting lainnya mengapa evaluasi perlu dilaksanakan. Pertama, evaluasi dapat memfokuskan target yang ingin dilakukan. Kedua, evaluasi menunjukkan efektivitas eksekutif kampanye dalam merancang dan mengimplementasikan program mereka. Ketiga, evaluasi membantu menerapkan untuk menetapkan tujuan secara realistis, jelas dan terarah. Di sini berbagai hal yang tidak relevan akan dengan cepat diidentifikasi dan segera dihapus. Akhirnya, evaluasi akuntabilitas implementasi kampanye. Dalam hal ini eksekutor kampanye dapat menjelaskan semua kebijakan, tindakan yang telah dilakukan oleh desain kampanye sebelumnya.

Mengingat alasan evaluasi kampanye di atas, kemudian gunakan Evaluasi Sebagai bagian dari kampanye integral, mulai dari perencanaan, termasuk analisis situasi dan konseptualisasi desain gerak, dan kemudian panggung implementasi, penerapan dan penyesuaian desain telah dibuat dan diakhiri dengan evaluasi yang diharapkan tingkat ke efektifan kampanye.

## **2.2.Konsep Kampanye**

### **2.2.1. Pengertian Kampanye**

Kampanye adalah salah satu agenda yang paling sering dilihat masyarakat, baik melalui televisi, koran, radio, baliho, spanduk, maupun secara langsung. Menurut Rogers dan Storey (2017:375) “kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu

pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”.

Kampanye Pemilu atau Pilkada adalah bagian dari demokrasi. Meski kritik terhadap partai politik yang disampaikan melalui kartun seringkali meninggalkan kesan buruk, namun kegiatan pemilu tidak bisa dianggap ilegal atau tidak bermoral. Kegiatan pemilu merupakan cara hukum yang dapat digunakan kelompok kepentingan politik untuk menjelaskan keaslian tujuan mereka kepada masyarakat umum. Gerakan politik memperoleh legitimasi makna pemilihan itu sendiri, karena pemilihan adalah dasar kebebasan individu.

Kampanye politik yang dikemukakan oleh Rogers dan Story (Venus, 2004: 32), gerakan politik adalah rangkaian kegiatan pertukaran terencana yang dirancang untuk memberikan dampak tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berlanjut dalam jangka waktu tertentu. Kampanye politik antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut: sumber informasinya selalu jelas, sasarannya jelas, beragam dan spesifik, serta waktu pelaksanaannya terbatas. Melakukan tindakan yang diatur oleh aturan dan kode etik serta yang bersifat kepentingan kedua belah pihak.

Berdasarkan pengertian kampanye dari beberapa para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kampanye politik adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat yang membujuk banyak pemilih terdaftar untuk mendukung kandidat. Kampanye berorientasi bertujuan untuk menginspirasi perhatian masyarakat terhadap kandidat. Ini mencoba untuk meningkatkan identitas dan citra kandidat dikumpulan suara, menyebarkan pandangan kandidat tentang masalah-masalah penting, dan mendorong pemilih ke tempat pemungutan suara untuk memilih kandidat.

### **2.2.2. Tujuan dan Model Kampanye**

Tujuan dan model upaya perubahan yang dilakukan dalam kampanye selalu terikat dengan aspek pengetahuan, sikap dan prilaku yaitu :

- 1). Kampanye biasanya bertujuan untuk membuat perubahan pada tingkat pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini, efek yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, perubahan kepercayaan atau peningkatan kesadaran publik tentang masalah-masalah tertentu.
- 2). Pada tahap selanjutnya, ini akan fokus pada perubahan sikap. Tujuannya untuk menggugah simpati, cinta, perhatian atau partisipasi publik dalam isu yang menjadi subyek kampanye.
- 3). Sedangkan pada tahap akhir, kampanye bertujuan untuk mengubah perilaku pemilih secara konkrit dan terukur. Pada tahap ini, target kampanye perlu melakukan sasaran tertentu.

Kampanye merupakan salah satu acara yang paling sering ditonton oleh masyarakat, baik melalui televisi, surat kabar, radio, baliho, slogan maupun secara langsung. Kampanye pemilu atau Pilkada adalah bagian dari demokrasi. Meski kritik terhadap partai politik yang disampaikan melalui kartun kerap meninggalkan kesan buruk, namun kegiatan pemilu tidak bisa dianggap ilegal atau tidak bermoral. Kegiatan pemilu merupakan sarana hukum yang dapat digunakan oleh kelompok kepentingan politik untuk mengartikan keaslian tujuan mereka kepada seluruh masyarakat. Gerakan politik memperoleh legitimasi dari makna pemilu itu sendiri, karena pemilu merupakan dasar kebebasan individu.

Menurut Charles U. Larson dalam Pito Dkk (2019:162), kampanye dibagi dalam tiga kategori :

- 1). *Product-oriented campaigns (cormercial campaigns atau corporate campaien)* yakni: atau Kampanye berorientasi produk biasanya dilakukan dalam lingkungan bisnis. Motivasi yang mendasarinya adalah mendapatkan manfaat ekonomi. Metode yang diambil adalah untuk memperkenalkan produk dan meningkatkan penjualan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan.
- 2). *Candidate-oriented campaigns* atau Kampanye pemilihan yang berorientasi kandidat biasanya dimotivasi oleh keinginan untuk kekuatan politik. Oleh karena itu, gerakan semacam ini juga dapat disebut gerakan politik. Salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan publik dari kandidat

yang diajukan oleh berbagai parpol untuk menduduki posisi politik yang kontroversial dalam proses pemilihan umum.

3). *Ideologically or cause oriented campaigns* adalah Jenis kampanye yang ditujukan untuk tujuan tertentu biasanya berarti perubahan sosial.

Pada dasarnya kampanye adalah hal yang umum yang sering ditemukan. Bahkan dalam beberapa waktu implementasi sering ditemukan dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan peraturan yang disepakati bersama. Dimasa Pandemi Covid-19 regulasi kampanye menyesuaikan dengan protokol kesehatan.

### **2.2.3. Metode Kampanye dan Larangan Kampanye**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hillygus dan Jackman (2003), Metode kampanye yang berbeda akan memiliki efek berbeda pada pemilih, tetapi kampanye juga dapat tidak berpengaruh karena pemilih sudah memiliki preferensi mereka sendiri. Penyelenggaraan Pilkada dalam pelaksanaannya akan melalui berbagai tahapan, dan tahapan kampanye ini merupakan tahapan yang paling utama dalam penyelenggaraan Pilkada, namun didalam kondisi Pandemi Covid-19 perlu penyesuain dengan protokol kesehatan.

Pilkada di tengah Pandemi Covid-19, perlunya mekanismu baru dalam pelaksanaan metode kampanye, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasal 57 No 6 tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan serentak lanjutan, dapat dilaksanakan dengan metode:

- a) Pertemuan terbatas
- b) Pertemuan tatap muka dan dialog
- c) Debat antar pasangan calon
- d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- e) Pemasangan alat peraga kampanye
- f) Penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau
- g) Media sosial

- h) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (PKPU No. 6 Tahun, 2020)

Metode yang dikeluarkan KPU telah mempertimbangkan beberapa aspek dengan penyesuaian keadaan Pandemi Covid-19. Serta pelaksanaan kampanye harus sesuai protokol kesehatan. Semua pelaksanaan semua metode kampanye tersebut dimulai tanggal 26 September dan berakhir 5 Desember 2020. Dan beberapa agenda kampanye yang dilakukan dengan mengundang masa banyak tidak diperbolehkan. Dalam hal ini metode baru ini dapat dijalankan oleh calon kepala daerah.

Dalam Peraturan Bawaslu ( Perbawaslu ) No. 4 Tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota lanjutan dalam kondisi bencana non alam COVID-19 terdapat beberapa peraturan tambahan mengenai pengawasan Bawaslu dalam Pilkada serentak lanjutan yang di gelar di masa Pandemi Covid-19.

Diantara nya yakni Pasal 3 dan 4 yang berbunyi:

- (1) Pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan Pengawas Pemilihan dan pihak lain.
- (2) Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja; b. pelaksanaan rapid test dan pemeriksaan kesehatan terhadap jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sebelum dan setelah melaksanakan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan yang dilakukan oleh tenaga medis yang disesuaikan dengan besaran anggaran penyelenggaraan

Pemilihan dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.

- (3). memastikan penyebaran Bahan Kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang ditetapkan oleh KPU.
- (4) memastikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
  1. Rapat Umum;
  2. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
  3. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
  4. Perlombaan;
  5. Kegiatan sosial berupa bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun;
  6. Peringatan hari ulang tahun Partai Politik
- (5) Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai tingkatannya untuk mendapatkan akses pada seluruh pelaksanaan metode Kampanye;
- (6). Mendokumentasikan seluruh pelaksanaan metode Kampanye; dan
- (7) Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.

## **2.3.Konsep Pilkada**

### **2.3.1. Pengertian Pilkada**

Pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh orang-orang menyediakan ruang yang luas untuk partisipasi demokratis dalam pemilihan dan penetapan kepemimpinan politik di tingkat daerah. Selain itu, pemilihan kepala daerah bertujuan untuk mendukung otonomi daerah, karena pemimpin yang dipilih secara langsung oleh masyarakat akan lebih memahami kondisi di daerahnya,

sehingga dapat menyusun kebijakan sesuai dengan kebutuhannya (Hikmat, 2019:127).

Layaknya sebuah negara, daerah yang tergabung dalam unsur bangsa juga memiliki kekuasaan. Kekuasaan semacam ini berasal dari kepentingan negara (pemerintah pusat) dan pemekaran kekuasaan, bisa disebut daerah otonom, dimana daerah otonom diberikan hak untuk mengurus daerahnya sendiri. Ini juga merupakan wujud dari kemauan masyarakat di daerah tersebut. Pada negara demokrasi, pemimpin tertinggi pemerintahan di daerah adalah pemimpin daerah, dan sistem pemilihan dipengaruhi oleh penguasa daerah dan elit lokal, dan tarik-menarik terjadi saat pemilihan kepala daerah.

Efektivitas dan efisiensi pemilihan langsung muncul bukan hanya karena biayanya yang tinggi. Efisiensi juga perlu menjawab pertanyaan rendahnya kepercayaan (trust), sedangkan kinerja kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat menguntungkan. Selama nilai-nilai demokrasi tidak dihancurkan, pelaksanaan demokrasi yang dinilai mahal dapat disederhanakan dengan berbagai cara. Dengan cara ini, setelah pemilu akan terbentuk pemerintahan daerah yang efektif.

Pemilihan kepala daerah yang memenuhi syarat (Pilkada) dilakukan langsung oleh warga di wilayah administrasi lokal, dan pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket dengan wakil kepala daerah. Pimpinan daerah dan wakil kepala daerah meliputi::

- Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi
- Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten
- Wali Kota dan Wakil WaliKota untuk Kota

Masalah masyarakat yang mengisi kepala daerah melalui Pilkada langsung bukan hanya soal metode, tapi juga soal substantif memperbaiki demokrasi daerah. Melalui pemilihan langsung, mekanisme *check and balances* akan berjalan dengan baik atau sangat baik, sehingga fungsi pemerintah daerah dapat terlaksana secara optimal. Selibhnya, peran dan fungsi stakeholders demokrasi di daerah mendukung terlaksananya fungsi pemerintahan daerah tersebut.

Pilkada Langsung adalah sekelompok orang yang terlibat dalam kegiatan atau menyusun rencana atau prosedur proses pemilihan kepala daerah. Sebagai suatu sistem, Pilkada mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: bertujuan untuk memilih seorang kepala daerah, setiap komponen dan kegiatan mempunyai batasan, bersifat terbuka, dan terdiri dari berbagai kegiatan, kegiatan tersebut subsistem, masing-masing Aktivitas saling terkait satu sama lain dan bergantung pada rangkaian lengkap, memiliki mekanisme kontrol, dan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dan beradaptasi (Hikmat, 2019:132).

Pemilihan kepala daerah tidak hanya melibatkan pemilihan penguasa daerah, tetapi juga pencarian pemimpin yang bisa mengabdikan kepada rakyat dan melayani semua orang. Pemikiran lama bahwa kepala daerah harus menjadi penguasa yang harus selalu mengabdikan harus ditransformasikan menjadi pemimpin yang betul-betul bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, tugas daerah pemilihan sangat berat, karena harus memiliki dedikasi dan kualitas untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut.

Menurut Sinaga (2003: 235) ” pemilihan kepala daerah langsung tidak dengan sendirinya menjamin (*taken for granted*) peningkatan kualitas demokrasi”. Demokrasi lokal membutuhkan berbagai syarat. Dari perspektif ini, efektivitas sistem pemilihan langsung bergantung pada prasyarat demokrasi di daerah. Prasyarat demokrasi antara lain kualitas pemilih, kualitas direksi, sistem rekrutmen dewan, fungsi partai, kebebasan dan konsistensi pers, serta kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat sipil. (*civil society*). Setiap lima tahun sekali menjelang penyelenggaraan pemilu.

### **2.3.2. Tahapan Pilkada**

Secara umum, pelaksanaan kegiatan dimulai dari pemutakhiran data pemilih hingga pemutakhiran pencoblosan dan penghitungan, antara lain:

- 1) Pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih

Mulai dari pengajuan daftar pemilih sementara (DPS) oleh Pemerintah Bupati Lampung Tengah, data dan pendaftaran pemilih akan dimutakhirkan. Kemudian menyerahkan DPSnya ke PPK, kemudian dilanjutkan dengan PPS menyusun dan mengumumkan daftar pemilih sementara akan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT). Setelah menentukan DPT melalui PPS, kirimkan ke PPK untuk ditinjau. Kemudian PPK mengirimkannya ke Komisi Pemilihan. Akhirnya, secara singkat memperkenalkan jumlah pemilih terdaftar dan TPS yang digunakan untuk mendistribusikan kartu pemilih kepada pemilih di daerah tersebut. Pendaftaran pemilih adalah untuk menentukan pemilih yang harus memilih dan siapa yang tidak memilih selama proses pemungutan suara.

## 2) Pada tahap pencalonan

Pendaftaran pasangan calon harus diumumkan terlebih dahulu, baru kemudian ditentukan nomor urut pasangan calon Bupati dan wakil Bupati. Keputusan KPUD Lampung Tengah menunjukkan pasangan calon untuk menetapkan Bupati dan wakil Bupati. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah 2020 ditetapkan nama-nama calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah yang memenuhi persyaratan administrasi menjadi persyaratan administrasi calon Kabupaten dan Wakil Bupati Lampung Tengah. Pada September 2020, KPU Partai Bupati Lampung Tengah menyelesaikan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, yakni lukisan calon Bupati dan wakil Bupati Lampung Tengah tahun 2020 hingga 2025.

## 3) Kampanye

Kegiatan tersebut berlangsung selama 71 hari. Gerakan tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan kampanye pemilu berlangsung 71 hari sejak dibentuknya tim kampanye, tim kampanye terdiri dari pasangan calon dan partai atau gabungan partai yang mengajukan calon. Pelaksanaan kampanye pemilu tahun ini berbeda dengan Pilkada sebelumnya yang berlangsung pada pemilu tahun ini saat Pandemi

Covid-19 yang sedang berlangsung di Indonesia, sehingga kampanye pemilu harus mengikuti metode baru PKPU No. 6 Juni 2020.

#### 4) Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pemungutan suara adalah kegiatan pemilih memberikan suara di TPS dengan cara memberikan salah satu dari dua pasang surat suara. Untuk memberikan suara dalam suatu pemilu, suara pemilih meliputi nomor, foto, dan nama pasangan calon di setiap daerah pemilihan.

Sesuai jadwal yang ditetapkan DPRD Provinsi Lampung Tengah, sudah dilakukan pemungutan suara. Setelah persiapan dan pemungutan suara selesai, penghitungan suara dimulai pukul 13.00 dan berakhir. Sebelum menghitung suara, KPPS akan menghitung:

Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

- a) Jumlah pemilih dari TPS lain.
- b) Jumlah surat suara yang tidak terpakai dan,
- c) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Saat KPPS melakukan penghitungan suara di TPS, yang menjadi saksi terdiri dari pasangan calon, pengawas, pengawas, dan anggota masyarakat. Sebagai saksi, pasangan calon penghitungan suara berpasangan harus membawa surat kuasa dari tim pemilu dan menyerahkannya kepada penanggung jawab KPPS.

#### 5) Tahap penyelesaian

Setelah seluruh pelaksanaan selesai, tahap akhir atau tahap penyelesaian, penerimaan laporan dana kampanye oleh KPU Lampung Tengah dari setiap pasangan kandidat. Kemudian kirimkan laporan dana kampanye kepada

akuntan publik. Proses terakhir dari tahap ini adalah pengajuan laporan pemilihan Bupati / Wakil Bupati oleh KPU. (PKPU No. 5 Tahun, 2020).

Tabel 5. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pilkada 2020

| NO | Tahapan Pilkada                       | Jadwal Pelaksanaan           |
|----|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. | Pendaftaran pasangan calon            | 4-6 September 2020           |
| 2. | Penetapan pasangan calon.             | 23 September 2020            |
| 3. | Pengundian dan pengumuman nomor urut. | 24 September 2020            |
| 4. | Produksi dan distribusi logistik      | 24 September-8 Desember 2020 |
| 5. | Masa Kampanye.                        | 26 September-5 Desember 2020 |
| 6. | Masa tenang.                          | 6-8 Desember 2020            |
| 7. | Pemungutan suara di TPS               | 9 Desember 2020              |
| 8. | Perhitungan dan Rekap suara           | 10-20 Desember 2020          |
| 9. | Pengumuman Rekapitulasi               | 13-17 Desember 2020          |

*Sumber : diolah peneliti Berdasarkan PKPU No 5 tahun (2020)*

Tahapan Pilkada ini berkelanjutan dari tahapan sebelumnya yang ditunda akibat adanya Pandemi Covid-19. Tahapan Pilkada akan dilanjutkan sesuai jadwal yang ditentukan. Diharapkan Pilkada dapat berjalan dengan baik. Penyaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan terlebih dahulu adalah keberadaan persyaratan transparansi. Penyaringan kandidat juga harus dilakukan secara transparan sehingga tidak ada pelanggaran hukum. Itu juga dilakukan agar orang-orang tahu kandidat yang sudah memiliki persyaratan ketuntasan.

#### **2.4. Bentuk Pelanggaran Kampanye Pilkada dan Sanksi**

Dalam tinjauan terkait pelanggaran-pelanggaran saat kampanye Pilkada calon kepala daerah Bawaslu telah memberikan peraturan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilandaskan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012

mengatur terhadap bentuk pelanggaran yang dapat diklasifikasikan terhadap pelanggaran kampanye Pemilu.

Jenis pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah menurut hukum memiliki 3 jenis, tetapi dalam hal materi, ada enam jenis, yaitu: pelanggaran pidana pemilu (tindakan pidana pemilihan); Perselisihan dalam tahap/proses pemilihan; Pelanggaran administrasi pemilihan; Pelanggaran kode etik, dan pada Pilkada 2020 terdapat tambahan jenis pelanggaran yaitu pelanggaran protokol kesehatan. Setiap pelanggaran hukum pemilu diselesaikan oleh berbagai institusi. Uraian di bawah ini akan membahas secara spesifik tentang jenis pelanggaran khusus dalam pemilihan umum.

#### **2.4.1. Pelanggaran Administrasi.**

Pelanggaran administratif mencakup pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pemilu, sementara ketentuan Pidana Pemilu dan ketentuan-ketentuan peraturan Majelis Nasional tidak termasuk. Oleh karena itu, semua jenis pelanggaran kecuali mereka yang telah ditetapkan sebagai kejahatan dimasukkan dalam kategori pelanggaran administrasi dan kode pemilihan etika.

Menurut Undang Undang Nomor 07 Tahun 2017, yang termasuk pelanggaran administrasi pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah mencakup penyimpangan terhadap:

- a. Tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS;
- b. Prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu; dan
- c. Kewajiban yang harus dilakukan KPU, KPU Provinsi/KIP, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan peserta Pemilu.

#### **2.4.2. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu**

Sanksi pidana adalah yang paling keras sehingga hanya negara melalui pengadilan dapat menjatuhkan sanksi bagi para pelaku kejahatan pemilihan. Meskipun dalam Pasal 282 (lembaga survei), Pasal 284 dan 285 (perusahaan

pencetakan suara), Pasal 307 dan 308 (lembaga yang melakukan jumlah cepat) dari Undang-Undang Nomor 10/2008 Panggilan institusi atau perusahaan sebagai subyek atau pelaku tindakan kriminal, ketentuan sebenarnya tidak persis karena dalam artikel sanksi pidana adalah penjara kumulatif dan denda. Hanya manusia yang dapat dijatuhi hukuman penjara. Penyebutan kata lembaga / perusahaan dalam hukum tidak ditemani dengan siapa yang mewakili institusi / perusahaan yang harus bertanggung jawab. Meski begitu, karena UU No. 10/2008 menyebut subjek “institusi” atau “perusahaan”; Jika ada tindak pidana pada artikel yang berisi kata “institusi” atau “perusahaan”, harus ada “institusi” atau “perusahaan” pihak yang menjawab secara pidana.

Dalam hukum pidana, orang-orang yang bisa dihukum bisa disalahkan karena melakukan sesuatu Perilaku yang dilarang, yaitu lakukan perilaku terlarang atau lakukan terlarang konstitusi. Jadi siapa yang harus mencari orang-orang di “organisasi” atau “perusahaan” siapa yang bertanggung jawab Tindakan atau konsekuensi yang dilarang konstitusi. Untuk alasan ini, setiap situasi harus dilihat sekilas, bukan umum. Selain itu, ajaran hukum penjahat juga tentang adanya toleransi penjahat, termasuk mereka berpartisipasi, pindah, ketertiban melakukan tindak kriminal atau memberikan bantuan perilaku kriminal.

#### **2.4.3. Pelanggaran Kode Etik**

Pelanggaran “Kode Etik Pilkada” adalah salah satu pelanggaran pemilu. Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran etika dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilihan etis. Penyelenggara pemilu akan menganggapnya sebagai sumpah dan / atau berjanji untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan dan prinsip organisasi pemilihan ditegakkan dan ditentukan oleh pedoman KPU. Tujuan dari Kode Etik adalah untuk menjaga independensi, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Pada saat yang sama, tujuan dari Kode Etik adalah untuk memastikan pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Untuk memeriksa keluhan dan / atau laporan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, Dewan Kehormatan dari Honor Ad Hoc dibentuk oleh keputusan KPU. Dewan

kehormatan KPU berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) anggota KPU dan 2 (dua) orang dari luar anggota KPU. Dewan kehormatan KPU terdiri dari ketua dan anggota. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Kehormatan KPU menetapkan rekomendasi yang mengikat. KPU harus menerapkan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU.

#### **2.4.4. Pelanggaran Protokol kesehatan**

Pelanggaran protokol kesehatan merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak untuk dapat bergerak dengan aman pada saat pandemi Covid-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan bahwa masyarakat masih dapat dengan aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Jika komunitas dapat mengikuti semua aturan yang tercantum dalam protokol kesehatan, transmisi Covid-19 dapat diminimalkan.

Protokol kesehatan dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam suatu peristiwa yang mencakup pengaturan tempat dan jalannya kegiatan sesuai dengan aturan kesehatan, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19 untuk mencegah transmisi Covid-19, baik untuk pengunjung maupun untuk tuan rumah. Di tempat-tempat yang memiliki karakter khusus seperti pertanian, tempat wisata, pemandian, dan seterusnya perlu dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan kesehatan kerja. Jadi keamanan untuk semuanya.

Pada pelaksanaan Pilkada 2020 memiliki aturan dimana penyelenggaraan pemilihan harus mengikuti aturan protokol kesehatan, pelanggaran protokol kesehatan pada masa tahapan Pilkada dapat dikenakan sanksi baik peringatan atau sanksi pidana. Dan pelanggaran protokol kesehatan secara sistematis dapat didiskualifikasi dalam keikutsertaan sebagai calon kepala daerah.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:

- a. Peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau

- b. Penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.
- c. Larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

## 2.5. Pandemi Covid-19

Pandemi itu sendiri merupakan suatu wabah yang telah menyebar ke seluruh benua dan negara dan umumnya menyerang banyak orang. Sementara itu, epidemi itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan mendadak dalam jumlah kasus penyakit dalam populasi suatu daerah tertentu. Wabah penyakit yang termasuk dalam kategori Pandemi bersifat menular dan memiliki garis infeksi yang terus menerus. Oleh karena itu, jika kasus tertentu terjadi di negara selain negara asal, masih tergolong Pandemi (Maharani, 2020).

Pandemi corona terbaru, Covid-19, dimulai di China dan kemudian meluas ke seluruh dunia dalam beberapa bulan dan menjadi Pandemi. Namun, epidemi tidak selalu menjadi Pandemi, juga tidak selalu memiliki periode transisi yang cepat atau jelas. Oleh karena itu, jika penyakit berkembang di beberapa daerah yang baru terjangkit melalui penularan lokal, penyakit tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Pandemi. Fakta bahwa virus corona menjadi Pandemi bukan berarti virus tersebut semakin liar, melainkan penyebaran virus corona semakin meluas dan menyebar ke seluruh dunia.

Sejak insiden besar di Wuhan, China pada Desember 2014, manusia telah menemukan jenis baru virus corona, yang kemudian dinamai *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)* dan menyebabkan virus corona 2019. Penyakit (Covid-19). Covid-19 tergolong dalam genus elips, biasanya polimorf, dengan diameter 60-140 nm. Virus ini secara genetik sangat berbeda dari virus SARS-CoV dan MERS-CoV. Penelitian terkini

menunjukkan bahwa DNA signature Covid-19 pada kelelawar-SARS memiliki lebih dari 85% homologi dengan virus corona. Saat dibiakkan secara *in vitro*, Covid-19 dapat ditemukan di sel epitel pernapasan manusia setelah 96 jam. Sedangkan untuk isolasi dan kultur sel vero E6 dan Huh-7 dibutuhkan waktu sekitar 6 hari (Harahap, 2020 : 2).

Paru-paru adalah organ paling terorganisir dari Covid-19 karena virus memasuki sel inang melalui enzim ACE2, yang merupakan sel alveolar tipe II tertinggi di paru-paru. Virus menggunakan glikoprotein permukaan khusus (disebut “spike”) untuk terhubung ke ACE2 dan masuk ke sel host. Kepadatan ACE2 pada setiap jaringan terkait dengan tingkat keparahan penyakit dalam jaringan, dan beberapa ahli percaya bahwa aktivitas yang dikurangi ACE2 dapat melindungi. Seiring dengan perkembangan penyakit alveolar, kegagalan pernapasan dapat terjadi dan dapat menyebabkan kematian.(Harahap, 2020 : 2)

Coronavirus adalah kumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan. Dalam banyak kasus, virus ini hanya dapat menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti influenza. Tetapi virus ini juga dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang serius, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Selain virus SARS-COV-2 Virus atau Corona, kelompok virus ini juga mencakup virus yang menyebabkan sindrom pernapasan akut parah (SARS) dan virus yang menyebabkan sindrom pernapasan Timur Tengah (MER). Meskipun karena kelompok virus yang sama (Coronavirus), masih ada beberapa perbedaan antara Covid-19 dan SARS dan MER, termasuk kecepatan transmisi dan tingkat keparahan gejala (Harahap, 2020).

Coronavirus atau Coronavirus adalah sekelompok besar virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti influenza. Banyak orang telah terinfeksi virus ini setidaknya sekali dalam hidup mereka. Infeksi virus korona disebut Covid-19 (penyakit virus korona pada tahun 2019) dan pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara hanya dalam beberapa bulan, termasuk Indonesia. Covid-19 paling penting ditularkan oleh tetesan aerosol penderita dan melalui kontak

langsung. Aerosol kemungkinan akan ditransmisikan ketika orang memiliki kontak langsung dengan penderita terlalu lama. Konsentrasi aerosol di ruang yang relatif tertutup akan lebih tinggi sehingga transmisi akan lebih mudah. (Harahap, 2020)

Penyebaran Covid-19 telah membuat turbulen dunia, termasuk Indonesia. Covid-19 adalah jenis virus baru, sehingga banyak peserta tidak tahu atau memahami cara menangani virus. Pemerintah diharuskan untuk menanggapi ancaman nyata Covid-19 sesegera mungkin. Jawaban sementara untuk pertanyaan ternyata terkait dengan kesehatan dan karantina dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Di mana dalam undang-undang tersebut mengandung banyak hal yang berkaitan dengan kesehatan dan karantina, pihak berwenang menentukan keadaan darurat kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan status keadaan darurat kesehatan masyarakat mengenai pandemi virus korona sejak akhir Maret 2020. Dia kemudian mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus korona. Jokowi juga mendirikan pandemi virus Corona sebagai bencana nasional yang tidak alami. Saat ini Indonesia secara bertahap menerapkan Normal Baru. Tetapi beberapa daerah di Indonesia masih menjalankan PSBB. New Northhah dicintai di tengah-tengah virus Corona Pandemi yang semakin luas dan menginfeksi jutaan orang di dunia, termasuk di Indonesia.

Regulasi aturan yang dibuat dalam menangani Covid-19 membuktikan bahwa pemerintah sangat memperhatikan regulasi tersebut. Masalahnya ada pada legalitas hukum. Namun, faktor penentu keberhasilan bukan hanya keberadaan aturan sebagai legalitas dan kepastian hukum, tetapi juga Ada faktor lain seperti penegakan hukum, kepatuhan hukum dan partisipasi Komunitas, kesadaran publik tentang prosedur atau kesepakatan berikut Status kesehatan yang ditentukan, dll. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukannya Fokus ke arena politik penyelesaian Covid-19, Bagaimana pemerintah menyukseskan Pilkada dalam Bayangan Pandemi Covid-19.

Dan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 ini masih menjadi perdebatan berbagai kelompok, dimana ditakutkan Pilkada menjadi klaster perkembangan Covid-19. Dimana disalah Provinsi Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada yaitu Provinsi Lampung, dimana terdapat 8 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak, salah satunya Lampung Tengah yang sedang menyelenggarakan Pilkada 2020. Dimana ini tempat asal peneliti. Dimana perkembangan Covid-19 di Lampung Tengah memiliki jumlah 108 terkonfirmasi Covid-19 berdasarkan data 27 September 2020, dimana Lampung Tengah menjadi daerah zona orange. Hal ini penyelenggaraan Pilkada perlu mengikuti protokol kesehatan.

## **2.6. Kerangka Pikir**


Pilkada merupakan mekanisme yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan demokrasi di suatu wilayah. Penyelenggaraan Pilkada adalah pemilihan Gubernur, Walikota atau Bupati. Pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa Pandemi Covid-19 memiliki pro dan kontra, namun pemerintah tetap akan melanjutkan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi sudah berjalan pada 9 Desember 2020, berjalannya penyelenggaraan memiliki berbagai macam masalah yang timbul, baik dari teknis penyelenggaraan dan tahapan tahapan yang berjalan, dimana penyelenggaraan ini harus beriringan dengan Covid-19 yang belum usai di Indonesia.

Pada pelaksanaan terdapat berbagai macam pelanggaran dan masalah baru dalam penyelenggaraan Pilkada, terdapat pelanggaran Pilkada, baik pelanggaran pidana, administrasi dan protokol kesehatan. Pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020 telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya masih perlu beberapa evaluasi baik pelaksanaan metode kampanye dan berbagai permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada 2020. Penyelenggara Pilkada telah membuat peraturan yang mengatur di dalam PKPU dan Perbawaslu dalam menjelaskan tahapan pilkada yang harus berdasarkan protokol kesehatan. Serta penyelenggara pilkada telah menyiapkan metode kampanye yang sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19. Pelaksanaan Metode kampanye harus dapat dijalankan dengan sesuai peraturan dan aturan yang

dibuat oleh KPU dan Bawaslu. Dimana telah ada 8 metode kampanye yang harus dapat dijalankan dengan baik oleh calon kepala daerah tanpa melanggar aturan tersebut.

Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah Teori Model Evaluasi CIPP Menurut Daniel Stufflebeam dalam Toruan dkk (2019 : 165) Model evaluasi sangat bervariasi, ada banyak model evaluasi di mana beberapa di antaranya sangat populer dan banyak digunakan sebagai strategi atau pedoman kerja untuk pelaksanaan evaluasi program. Model evaluasi ini dibagi menjadi 4 indikator model evaluasi yaitu a. evaluasi *context* adalah untuk mengevaluasi sejauh mana perumusan “tujuan dan sasaran”. b. Evaluasi *Input* mengidentifikasi problem dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas-prioritas, dan membantu kelompok-kelompok lebih luas pemakai untuk menilai tujuan, prioritas, dan manfaat-manfaat dari program. c. Evaluasi *Process* Mencoba mengakses implementasi rencana untuk membantu staf program melakukan kegiatan dan kemudian membantu kelompok-kelompok pengguna yang lebih luas menilai program dan menafsirkan manfaat, Dan d. Evaluasi *Product* adalah untuk mengevaluasi hasil dari “pelaksanaan kegiatan apakah telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran” sebagaimana yang ditetapkan.

Kaitan dengan penelitian ini, Peneliti ingin melihat pelaksanaan metode kampanye dimasa Pandemi yang dilaksanakan di Pilkada Lampung Tengah. Pada tahapan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, yang dikondisi Pandemi Covid-19 tetap melakukan kampanye sebagai media untuk menarik perhatian dari warga. Sementara itu, jika diperhatikan teori ini relevan karena menganalisis metode kampanye disituasi Pandemi Covid-19 yang berguna untuk kelangsungan demokrasi di daerah terutama di Lampung Tengah. Teori evaluasi CIPP, dapat membuat penelitian ini menemukan sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, semisal bagaimana penerapan kampanye di tengah kondisi yang seperti ini. Pada penelitian untuk mengevaluasi kegiatan kampanye di tengah Pandemi, Dari hal tersebut menggambarkan teori ini tepat digunakan dalam penelitian yang dilakukan, menunjang secara keilmuan dan secara komprehensif.



**Gambar 2. Kerangka Pikir**

Sumber : *diolah Peneliti 2021*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tipe Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan (ilmiah) yang membutuhkan proses panjang. “Dalam konteks ilmu sosial, kegiatan penelitian dimulai dengan studi mendalam tentang munculnya fenomena tertentu” (Bungin, 2011: 175). Hal ini karena metode penelitian sangat penting untuk menentukan langkah-langkah kerja untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu para peneliti harus memilih dan menentukan metode yang tepat untuk mencapai hasil maksimal dalam penelitiannya.

Menurut Miles dkk (2014) Data kualitatif berguna saat Anda perlu menambahkan, memverifikasi, atau menyoroti data kualitatif yang dikumpulkan dari pengaturan yang sama. Keunggulan data kualitatif bergantung pada kemampuan analitisnya. Pengumpulan data sangat dekat dengan fakta situasi tertentu. Fokusnya adalah pada kasus-kasus tertentu yang tertanam dalam konteks, memfokuskan dan membatasi fenomena.

Pada penelitian ini, untuk menjelaskan evaluasi penerapan metode kampanye Pilkada dimasa pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pilkada Lampung Tengah 2020), peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif yang artinya melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Metode kualitatif dipilih karena penelitian yang dilakukan bukan untuk mengukur atau mengakumulasi apa yang terjadi melalui angka-angka, tetapi untuk menjelaskan dan menerjemahkan apa yang terjadi, dan menarik

kesimpulan melalui berbagai metode dan teori yang sesuai. Berdasarkan berbagai pertimbangan, peneliti memilih menggunakan metode kualitatif karena data yang diperoleh akan lebih lengkap, lebih dalam, lebih dapat diandalkan, dan lebih bermakna. Metode kualitatif dapat dieksplorasi sebagai proses kerja, pengembangan aktivitas, deskripsi yang luas dan mendalam, perasaan, norma, sikap mental, keyakinan, etika profesi dan data budaya, yang diikuti oleh individu dan kelompok di lingkungan kerja. Dengan demikian tujuan penelitian dapat tercapai. Penyajian sifat data biasanya menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana fenomena tersebut terjadi. Oleh karena itu peneliti dituntut untuk memahami dan menguasai bidang keilmuan yang digeluti sehingga dapat menjustifikasi konsep dan makna yang terkandung dalam data tersebut. Atas dasar ini digunakan metode penelitian kualitatif untuk melakukan penelitian yang sesuai.

Penelitian dilakukan untuk menggambarkan atau mengungkapkan peristiwa secara riil sesuai dengan apa yang peneliti dapatkan dilapangan terkait evaluasi penerapan metode kampanye Pilkada dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pilkada Lampung Tengah 2020).

### **3.2.Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi dan waktu penelitian yang dipilih dalam memilih penelitian ini, mempertimbangkan lokasi dan waktu akan membantu penulis dalam memahami pertanyaan penelitian. Waktu penelitian untuk penelitian ini sedang disesuaikan. Sedangkan tempat penelitian merupakan tempat yang menjadi objek penelitian. Lokasi penelitian merupakan lokasi sasaran guna memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di KPU dan Bawaslu Lampung Tengah.

Peneliti memilih Lampung Tengah menjadi tempat penelitian ini karena Lampung Tengah termasuk *Zona Orange* dalam bersebaran Covid-19, selain itu Protokol kesehatan masih banyak yang diabaikan oleh masyarakat, sedangkan terkonfirmasi Positif Covid-19 masih tinggi dan serta penanganan yang kurang baik dari pemerintah Lampung Tengah dalam penanganan Pandemi Covid-19. Lampung Tengah menjadi salah satu daerah di Provinsi

Lampung yang menyelenggarakan Pilkada di tahun 2020, dimana Lampung Tengah mempunyai dinamika politik yang menarik, selain itu juga secara lokasi berada di daerah tempat tinggal peneliti.

### **3.3.Fokus Penelitian**

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari hal-hal yang kosong, tetapi didasarkan pada pemahaman masalah. Masalah penelitian kualitatif terletak pada fokusnya (Moleong, 2011:92-93). Fokus penelitian merupakan masalah pokok yang menjadi tujuan utama penelitian ilmiah. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam maka perlu dilakukan pemilihan fokus penelitian.

Fokus penelitian adalah batas kajian penelitian yang ditentukan, maksudnya penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian seseorang peneliti kualitatif dapat dengan mudah menentukan data yang terkait dengan tema penelitiannya.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah Evaluasi Penerapan Metode Kampanye Pilkada Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pilkada Lampung Tengah 2020. Artinya penulis menetapkan fokus penelitian terhadap bagaimana bentuk atau wujud dari Dominasi tersebut. Sehingga, dari dominasi tersebut berdampak terhadap Penerapan metode kampanye yang dilaksanakan didalam Pilkada di Lampung Tengah, didalam keadaan Pandemi Covid-19 2020 menyesuaikan keadaan, pada penelitian ingin berfokus pada masalah penerapan metode kampanye Pilkada.

Pada hal ini pelaksanaan metode kampanye diatur berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasal 57 No 6 tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan serentak lanjutan, dapat dilaksanakan dengan metode:

- a) Pertemuan terbatas : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog

b) Pertemuan tatap muka dan dialog : Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung
- Membatasi yang hadir paling banyak 50 orang
- Jaga jarak paling kurang 1 meter antarpeserta kampanye
- Dapat diikuti peserta kampanye melalui media sosial dan media daring;

c) Debat antar pasangan calon : diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung, Hanya dihadiri:

1. Pasangan calon,
2. 2 orang perwakilan Bawaslu Prov/Kab/ Kota.
3. 4 orang tim kampanye paslon,
4. 7 atau 5 orang anggota KPU Prov atau 5 orang KPU Kab/Kota; Dengan wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum : sebagai semua benda/bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol/tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu. Bahan kampanye tersebut dapat berbentuk: selebaran (*flyer*); brosur (*leaflet*); pamflet; poster; stiker; pakaian; penutup kepala; alat minum/makan; kalender; kartu nama; pin; dan atau alat tulis.

e) Pemasangan alat peraga kampanye : Pemasangan Alat Peraga Kampanye; Penyebaran materi kampanye kepada publik dilakukan dengan menerapkan pencegahan dan pengendalian protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

- f) Penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau
- a) Iklan di media massa cetak dan media massa elektronik hanya difasilitasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota
  - b) Penayangan iklan kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang.
  - c) Umlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye
  - d) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye
  - e) Media massa cetak dan/atau media massa elektronik yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f) Iklan kampanye di media sosial dan media daring dibiayai oleh partai politik, gabungan partai politik, pasangan calon dan / atau tim kampanye
  - g) Media sosial : Kampanye melalui media sosial memang bisa diakses oleh siapapun. Apabila para kandidat tidak cermat dalam menentukan platform dan target pemilih, maka kampanye tersebut hanyalah berisi konten belaka tanpa mendapat feedback dari pemilih. Padahal, kampanye yang edukatif dan inovatif dari masing-masing calon sangat membantu pemerintah dalam memenuhi target partisipasi pemilih.
  - h) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan metode kampanye tersebut, peneliti membahas regulasi yang dibuat penyelenggara, dimana dalam penerapan metode tersebut pada pilkada Lampung Tengah tahun 2020. Dalam hal ini yang memperkuat fokus penelitian.

Alasan peneliti mengambil fokus penelitian pada masalah diatas adalah untuk mengetahui bagaimana penyelenggara Pilkada dan calon kepala daerah dalam penerapan metode kampanye Pilkada dimasa Pandemi Covid-19, dimana penyelenggaraan Pilkada di tengah Pandemi memiliki berbagai macam masalah, serta kepatuhan calon kepala daerah dalam melaksanakan metode kampanye Pilkada di Lampung Tengah, dimana dalam keadaan ini tahapan kampanye salah satu fokus pada Pilkada di tengah Pandemi Covid-19. Pada Kabupaten Lampung Tengah masih menjadi daerah yang memiliki perkembangan terkonfirmasi Covid-19 yang cukup tinggi, dan Lampung Tengah daerah yang memiliki berbagai masalah dalam pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 2020.

Penelitian ini berfokus menggunakan Teori Model Evaluasi CIPP Menurut Daniel Stufflebeam dalam Toruan dkk ( 2019 : 165) Model Evaluasi CIPP :

1. *Context Evaluation*, Menurut Daniel Stufflebeam Evaluasi konteks untuk menjawab pertanyaan: Apa yang perlu dilakukan? (What needs to be done?) Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program
2. *Input Evaluation*, untuk mencari jawaban atas pertanyaan: Apa yang harus dilakukan? (What should be done?) Evaluasi ini mengidentifikasi dan problem, aset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas-prioritas, dan membantu kelompok-kelompok lebih luas pemakai untuk menilai tujuan
3. *Process Evaluation*, berupaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan: Apakah program sedang dilaksanakan? (Is it being done?) Evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program

melaksanakan aktivitas dan kemudian membantu kelompok pemakai yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikan manfaat.

4. *Product Evaluation*, diarahkan untuk mencari jawaban pertanyaan: Did it succeed? Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

### **3.4. Penentuan Informan**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik *purposive* sampling untuk mengidentifikasi penyedia informasi. Teknik *purposive* Sampling merupakan teknik pengambilan sampel data yang mempunyai pertimbangan dan pertimbangan tertentu, misalnya orang dianggap mengetahui apa yang diharapkan terbaik (Sugiyono, 2014: 218-219).

Peneliti memfokuskan informan pada beberapa sumber yang terdapat dalam struktur KPU dan BAWASLU Lampung Tengah dan Provinsi. dimana memfokuskan pada ketua dan komisioner penyelenggara Pilkada serta beberapa partai di Lampung Tengah, Karena mereka yang mengetahui penyelenggaraan Pilkada, teknis pelaksanaannya dan dinamika Pilkada Lampung Tengah 2020, serta peneliti mengambil informan tersebut berdasarkan hubungan kedekatan dan jejaring peneliti dengan narasumber.

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan bahwa yang diwawancarai adalah penyelenggara Pilkada Lampung Tengah, dan mengetahui bagaimana kelanjutan Pilkada Lampung Tengah 2020.

Tabel 6. Informan

| No | Nama                 | Jabatan   | Alasan  |
|----|----------------------|---|---|
| 1  | Fatikhatul Khoiriyah | Ketua BAWASLU Lampung                               | Sebagai ketua Bawaslu mengetahui hal yang berkaitan dengan pengawasan seluruh penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Lampung, selain itu beliau memiliki peran vital, dalam pengawasan Pilkada dilampung, serta memiliki pengetahuan yang luas terkait pengawasan Pilkada maupun pemilu. |
| 2. | Ismanto              | Ketua kordinator teknis penyelenggaraan KPU Lampung | sebagai komisioner KPU Lampung dalam teknis penyelenggaraan , memiliki peranan teknis penyelenggaran Pilkada di daerah penyelenggara Pilkada di Lampung. Dalam pengetahuan teknis penyelenggaran beliau memiliki wawasan terkait dinamika penyelenggaran Pilkada di Lampung           |
| 3. | Irawan Indrajaya     | Ketua KPU Lampung Tengah                            | sebagai nomor 1 dalam KPU Lampung Tengah, dan memiliki peran membuat aturan penyelenggaran di Lampung Tengah dan membuat pakta integritas penyelenggaran Pilkada di Lampung Tengah serta mengetahui perihal dinamika penyelenggaraan di Lampung Tengah.                               |
| 4. | Harmono              | Ketua BAWASLU Lampung Tengah                        | Sebagai ketua Bawaslu Lampung Tengah yang memiliki peran sebagai orang  |

| No | Nama              | Jabatan                       | Alasan   |
|----|-------------------|-------------------------------|--|
|    |                   |                               | yang mengarahkan dan mengatur terhadap teknis penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada Lampung Tengah, selain itu beliau memiliki pengalaman pengetahuan tentang pengawasan yang harus digunakan dalam Pilkada Lampung Tengah            |
| 5. | M.Iwan Satriawan  | Akademisi Universitas Lampung | Salah satu pengamat Pilkada dan sekaligus akademisi di Universitas Lampung yang telah membuat buku tentang penyelenggaraan pemilu. Peran beliau dalam penelitian ini memberikan informasi terkait dari sudut pandang pengaman politik. |
| 6  | Heni Yulianaiwati | Pengurus Partai PDIP          | Partai PDIP salah satu partai yang besar di Lampung Tengah, dan dalam Pilkada ini mengusung calon Loekman dan ilyas  |
| 7  | Bastian Rudi      | Pengurus Partai Golkar        | Golkar di Lampung Tengah memiliki pengaruh yang besar, dimana pada Pilkada ini mengusung Musa dan Dito   |
| 8  | Wito Gunawan      | Pengurus Partai Nasdem        | Nasdem salah satu partai yang memiliki pengaruh di Lampung Tengah, karena pada Pilkada ini partai yang mengusung Nesy dan imam suhadi  |
| 9  | Ahmad Muklis      | Pengurus Partai PKB           | PKB memiliki jumlah pengaruh yang besar dilampung tengah, karen memiliki masa pengikut yang banyak. Dan salah satu partai besar di Lampung Tengah  |

| No | Nama         | Jabatan                           | Alasan  |
|----|--------------|-----------------------------------|---|
| 10 | Febriantoni  | Ketua Tim Sukses<br>MusaDito      | Selaku ketua Tim sukses dari pasangan Musa-Dito. Beliau memiliki peran penting dalam mengurus pelaksanaan kampanye dari pasloo, mengatur agenda kampanye terbatas dan metode kampanye lainnya.  |
| 11 | Sumarsono    | Ketua Tim sukses<br>Loekman-Ilyas | Selaku ketua tim sukses dan juga beliau menjabat sebagai ketua DPRD Lampung Tengah, dalam hal ini beliau sebagai ketua tim sukses Loekman-Ilyas yang mengatur dari tahapan pilkada, dan pada tahapan kampanye, ketua tim sukses mengatur agenda dan teknis kampanye yang dilakukan oleh Paslon. |
| 12 | Abdi Ginitng | Tim sukses Nesy-<br>Imam Suhadi   | Sebagai tim sukses memiliki peran penting dalam mensukseskan paslon yang didukung dalam pilkada, dalam hal ini tim sukses dari Nesy-Imam ini sebagai pengatur kegiatan dan agenda kampanye yang dilakukan oleh Paslon.  |

*Sumber: diolah Peneliti 2020*

### 3.5. Jenis Data

Menurut penelitian Lofland (2005: 157) oleh Moleong, Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan melalui wawancara, dan sisanya adalah data lain dalam bentuk dokumen. Sumber data adalah objek, objek, orang atau tempat yang dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti untuk melakukan analisis data. Dapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian.

Sumber data primer:

1. Data primer adalah data utama yang didapat dalam wawancara, data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari berbagai narasumber Sumber data sekunder
2. Data sekunder adalah data tambahan yang tidak bisa didapat melalui metode awal, data sekunder penelitian ini meliputi :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. PKPU Nomor 5 Tahun 2020
  - c. PKPU No 6 Tahun 2020
  - d. Peraturan BAWASLU Nomor 4 Tahun 2020
  - e. UU No 6 Tahun 2020 Tentang penyelenggara Pilkada 2020
  - f. PKPU No 13 Tahun 2020

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data (Sugiyono, 2014: 224). Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan di lingkungan alam (*natural condition*) (Sugiyono, 2014: 225). Oleh karena itu penulis menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diperlukan, diantaranya:

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah dialog untuk tujuan tertentu. Dialog dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan (interviewer) dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan (narasumber) (Moleong, 2014: 186). Lincoln dan Guba dari Sugiyono (2014: 253) menyarankan bahwa ada tujuh langkah dalam menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu

- a) menugaskan siapa wawancara akan dilakukan;
- b) Siapkan poin utama dari masalah yang akan menjadi subjek pembicaraan;
  - Mulai atau buka aliran wawancara;
- c) menetapkan aliran wawancara;

- d) Konfirmasikan ikhtisar wawancara dan akhiri;
- e) Tuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan;
- f) Identifikasi tindak lanjut dari hasil wawancara yang telah diperoleh

Terkait penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur (*in depth-interview*). Menurut Fylan (2005:66) “Wawancara semi-terstruktur hanyalah percakapan di mana Anda tahu apa yang ingin Anda ketahui - sehingga memiliki serangkaian pertanyaan untuk ditanyakan dan ide bagus tentang topik apa yang akan dibahas - tetapi percakapan itu bebas untuk bervariasi, dan kemungkinan besar untuk mengubah secara substansial di antara peserta. Mereka kontras dengan wawancara terstruktur, di mana ada daftar pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya yang tercakup dalam urutan yang sama untuk masing-masing pertanyaan”.

Wawancara semi terstruktur sangat bervariasi. Di satu sisi, pertanyaannya sangat sederhana dan urutan pertanyaannya mudah diikuti. Di sisi lain, pertanyaannya mungkin terbuka, dan percakapan dapat mengambil banyak arah sebelum mencakup semua area yang ingin Anda liput. Jumlah struktur yang Anda gunakan akan bergantung pada pertanyaan penelitian yang diajukan - pertanyaan yang lebih kompleks biasanya membutuhkan format yang tidak terlalu terstruktur. Fleksibilitas wawancara semi-terstruktur membuatnya sangat sesuai untuk menjawab pertanyaan “mengapa”. Dengan mengubah pertanyaan dan bidang yang terlibat dalam wawancara, kami dapat mendiskusikan aspek-aspek yang penting bagi setiap peserta sehingga kami dapat lebih memahami pertanyaan penelitian.

Alasan peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur (*in depth-interview*) untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara di minta pendapat dan ide-idenya. Sehingga dalam melakukan wawancara peneliti dapat mendengarkan dengan teliti dan mencatat hal-hal penting yang dikemukakan oleh informan.

## 2. Dokumen

Selain observasi partisipan dan wawancara, peneliti kualitatif juga dapat menggunakan berbagai dokumen untuk menjawab pertanyaan yang ditargetkan. Dokumen-dokumen tersebut (jika ada) dapat menambah pemahaman atau informasi dalam penelitian (Emzir, 2016: 61). Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa teks, gambar atau karya sesaat seseorang (Sugiyono, 2014: 240).

Penelitian ini menggunakan banyak dokumen terkait yang memuat data yang dibutuhkan untuk melengkapi sumber data lain, seperti melalui media online dan cetak, jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berbasis dokumen agar data yang diperoleh dari wawancara lebih kredibel dengan dukungan dokumen resmi, jurnal ilmiah sejenis, penelitian sebelumnya dan dokumen lainnya. Penelitian dokumen dalam pengumpulan data sangat berguna untuk menambah jumlah data yang dibutuhkan dalam penelitian. Oleh sebab itu, untuk menambah jumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi dokumen. Dokumen yang akan dianalisis itu pakta integritas, Undang-Undang PKPU No 5 tahun 2020, Undang Undang PKPU No 6 tahun 2020 dan PERBAWASLU No. 4 tahun 2020.

## 3. Observasi

Menurut Sarwono (2006: 224), “Observasi adalah mengamati lokasi dan secara sistematis mencatat objek atau subjek penelitian. Kegiatan observasi meliputi observasi kejadian, tingkah laku, objek yang diteliti, dan penunjang untuk penelitian yang sedang berlangsung”. Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek kemudian hasil pengamatan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan. Adapun yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan metode kampanye Pilkada dimasa Pandemi Covid-19 di Lampung Tengah. Hal-hal lain dicatat secara sistematis dalam penelitian ini peneliti memilih observasi *non partisipant* untuk mengumpulkan data Melalui observasi *non*

*partisipant* peneliti memperoleh data lain sebagai pelengkap sumber data utama.

Teknik observasi non-partisipan Ini digunakan karena peneliti tidak terlibat Berpartisipasi dalam kegiatan, tetapi hanya untuk observasi aktivitas. Bahkan jika berpartisipasi dalam acara tersebut hanya dalam jangkauan Dibatasi berdasarkan kebutuhan peneliti untuk memperoleh data Ini sangat efektif. Pemilihan teknik jenis ini dilakukan secara bergantian, Peneliti bisa lebih fokus pada observasi objek yang diamati guna memperoleh data observasi Sangat efektif dan memenuhi kondisi observasi. Penelitian ini dilakukan didaerah asal peneliti, sehingga peneliti bisa menggunakan observasi sebagai pandangan dari peneliti.

### **3.7. Teknik Pengolahan Data**

Tahap tahapan yang dilaksanakan setelah pengumpulan data adalah tahap pengolahan data (Miles dan Huberman, 2014) yaitu:

- (1) Pemilihan data, yaitu mencari tahu ada tidaknya kekurangan dalam pengumpulan data, dan mengetahui apakah data tersebut sesuai dengan subjek penelitian; kemudian
- (2) Klasifikasi data, yaitu data yang dikumpulkan menurut tema yang telah ditentukan. Apakah data yang ada dimasukkan dalam pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan.
- (3) Penyusunan data, yaitu menetapkan data.

### **3.8. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data sistematis untuk membantu peneliti mencapai kesimpulan. Analisis data adalah proses menemukan dan secara sistematis merangkum data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuan didistribusikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles dan Huberman (2014: 173), Analisis data yang diselenggarakan di situs ditegaskan bahwa kolom pada matriks waktu-waktu disiapkan dengan

periode waktu, dalam pengaturan tahapan, sehingga dapat dilihat ketika gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Tahap-tahap berikut dalam analisis data diselenggarakan, pertama, membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah inovasi ke dalam komponen atau aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai garis matriks. Kolom matriks adalah periode waktu, dari penggunaan awal untuk digunakan nanti. Jika ada perubahan pada komponen selama periode tersebut, kita dapat memasukkan deskripsi singkat tentang perubahan itu (Miles dan Huberman, 2014: 173-174).

Kedua, *Memasukkan data*. Pada tahap ini, penganalisis mencari perubahan dalam inovasi, komponen dengan komponen. Perubahan ini dapat ditempatkan di bidang wawancara catatan dengan inovasi pengguna yang telah dikodekan secara khusus apakah mereka telah membuat kode dalam format buku inovasi. Kelanjutan investigasi sesuai dengan keberadaan bagian yang telah ditambahkan, jatuh, diperbaiki, dikombinasikan, atau dipilih untuk 46 digunakan. Dalam beberapa hal dapat merujuk pada bukti dokumenter (Miles dan Huberman, 2014:174).

Ketiga, *Menganalisis data*. Pada ketika ini, para penganalisis dapat memahami lebih lanjut tentang apa yang berlaku dengan merujuk kepada aspek lain dari rekod lapangan, terutama yang mengatakan tentang perubahan atau sebab-sebab (Miles dan Huberman, 2014:177). Analisis data dalam penyelidikan kualitatif telah dijalankan sejak memasuki bidang, semasa bidang, dan selepas selesai bidang. Analisis data dilakukan pada masa pengumpulan data, dan selepas selesai pengumpulan data dalam tempoh tertentu.

Menurut Miles dan Huberman (2014:14-15), terdapat beberapa tahapan, yaitu :

1. Reduksi data (data reduction) Mereduksi data berarti meringkas, memilah hal-hal utama, mencari tema dan pola. Tahapan pengurangan data yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan merangkum semua data yang telah diperoleh di lapangan dan berfokus pada hal-hal yang penting untuk menemukan tema dan pola melalui kegiatan penajaman dan klasifikasi data. Penajaman dilakukan dengan mentrasformasi kata-kata dan kalimat yang panjang menjadi suatu kalimat yang ringkas dan penggolongan data

dilakukan melalui pengelompokan data sejenis dan mencari polanya dengan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian. Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14).

2. Penyajian data Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam deskripsi singkat. Pereduksian data dilakukan oleh para peneliti, dengan membuat data secara sistematis, diikuti oleh penulisan data yang diperoleh di bidang dalam bentuk naratif. Kompilasi dilakukan dengan memasukkan hasil analisis ke dalam catatan, kemudian dalam kalimat penjelasan tentang temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen di lapangan, dan data disusun berdasarkan fokus penelitian.
3. Kesimpulan dan Verifikasi Proses selanjutnya Kesimpulan sementara dari informasi yang diperoleh dari lapangan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ada bukti kuat yang ditemukan dalam mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Selanjutnya, peneliti melanggar hasil penelitian. Jika kesimpulan sementara perlu mendapatkan data tambahan, maka pengumpulan data dilakukan lagi. Setelah verifikasi, peneliti melakukan diskusi tentang temuan dari lapangan. Penarikan kesimpulan, dalam pandangan (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 15), hanyalah bagian dan aktivitas dan konfigurasi yang utuh. Singkatnya, artinya yang muncul dan data harus diuji oleh kebenaran, ketahanan, dan kompatibilitas, yaitu mereka yang valid. Jika tidak demikian, apa yang dimiliki adalah mimpi yang menarik tentang sesuatu yang terjadi dan itu tidak jelas terhadap kebenaran dan penggunaannya.

### **3.9. Teknik Keabsahan Data**

Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2006: 327), adalah Perpanjangan partisipasi, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat, analisis kasus negatif, kecukupan rujukan, dan memeriksa dengan anggota yang terlibat dalam penelitian ini.

Menurut Moleong (2005) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Teknik memeriksa Kredibilitas Data (Derajat Kepercayaan)
  - a. Triangulasi, Teknik ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai perbandingan untuk data. Ada empat jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, simpatisan, dan teori. Organisasi sumber berarti membandingkan dan memeriksa kembali tingkat kepercayaan dalam informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Metode Triangulasi termasuk memeriksa beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi peneliti, digunakan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya. Teori triangulasi, dilakukan secara induktif atau logis. Untuk alasan ini, para peneliti dapat melakukan ini dengan jalan: (i) menyerahkan berbagai variasi dalam pertanyaan, (ii) memeriksanya dengan berbagai sumber data, (iii) memanfaatkan berbagai metode sehingga pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.
  - b. Pengecekan sejawat, yaitu dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.
  - c. Kecukupan referensial, yaitu dengan memanfaatkan bahan yang direkam atau direkam sebagai tolok ukur untuk menguji ketika analisis dan interpretasi data. Misalnya, pita film atau video dapat digunakan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan kritik yang telah dikumpulkan..
2. Teknik memeriksa Keteralihan Data akan dilakukan dengan teknik “uraian rinci”, yaitu Dengan melaporkan hasil penelitian sebanyak mungkin dan sebanyak mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian yang diadakan. Tingkat pemisah dapat dicapai melalui deskripsi yang cermat, terperinci, tebal, atau mendalam dan kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Penerima adalah untuk memenuhi ini, peneliti melakukannya

melalui tabulasi data (terlampir) dan disajikan oleh para peneliti dalam hasil dan diskusi.

3. Teknik Memeriksa Kebergantungan Dalam penelitian kualitatif, uji kbergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan keseluruhan proses penelitian. Para peneliti sering tidak melakukan penelitian di lapangan, tetapi dapat memberikan data. Seperti ini perlu diuji untuk ketergantungan. Dan untuk memeriksa apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, peneliti akan selalu mendiskusikannya dengan panduan ini. Hasil yang dikonsultasikan termasuk proses penelitian dan tingkat data dan interpretasi. Untuk alasan ini, para peneliti perlu memberikan data mentah, hasil analisis data dan hasil sintesis data dan catatan mengenai proses yang digunakan.
4. Kepastian Data (*confirmability*) Menguji kepastian (*confirmability*) berarti. Menguji hasil penelitian, terkait dengan proses dalam penelitian ini, jangan biarkan prosesnya tidak tetapi hasilnya ada. Gelar ini dapat dicapai melalui audit atau inspeksi yang cermat dari semua komponen dan proses penelitian dan hasil penelitian mereka. Pemeriksaan dilakukan oleh penyelia menyangkut kepastian asal data, logika kesimpulan data dan penilaian tingkat keakuratan dan tinjauan kegiatan para peneliti tentang validitas data.

## IV. GAMBARAN UMUM

### 4.1. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah

#### 4.1.1. Sejarah Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung. Sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999, Kabupaten Lampung Tengah mengalami pemekaran menjadi dua Kabupaten dan satu Kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah sendiri, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.

Ibukota Lampung Tengah yang awalnya di kota Metro, pada 1 Juli 1999 dipindahkan ke kota Gunung Sugih. Kegiatan pemerintah dengan skala Kabupaten berpusat pada Gunung Sugih, sedangkan kegiatan perdagangan dan layanan dipusatkan di Bandar Jaya.

Zaman pemerintahan Belanda, Lampung Tengah merupakan *Onder Afdeling* Sukadana yang initerdiri atas 3 (tiga) distrik yaitu :

1. Onder Distrik Sukadana, terdiri atas Marga Sukadana, Marga Tiga, Marga Nuban dan Marga Unyai Way Seputih.
2. Onder Distrik Labuhan Meringgai, terdiri atas Marga Sekampung Ilir, Sekampung Udik, dan Marga Subing Labuhan.
3. Onder Distrik Gunung Sugih, terdiri atas Marga Unyi, Subing, Anak Tuha Dan Marga Pubian.

*Onderafdeling* Sukadana dikepalai oleh seorang *Controleur* berkebangsaan Belanda, yang pelaksanaannya dibantu oleh seorang Demang bangsa Pribumi. Masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang.

Pada zaman penjajahan Jepang, wilayah Lampung Tengah adalah wilayah Bun Shu Metro yang terbagi dalam beberapa Gun Shu, margamarga dan kampung-kampung. Bun Shudi kepalai oleh seorang Bun Shu Cho, Gun Shu Oleh seorang Gun Shu Cho dan Kampung dikepalai oleh seorang kepala Kampung.

Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya Peraturan Peralihan pasal 2 UUD 1945, maka Bun Shu Metro berubah menjadi Kabupaten Lampung Tengah dikepalai seorang Bupati. Bertitik tolak dari hal tersebut, ditinjau dari aspek perkembangan organisasi pemerintahan maka pembagian wilayah Lampung atas Kabupaten-Kabupaten terjadi pada zaman penjajahan Jepang. ([lampungtengahkab.go.id](http://lampungtengahkab.go.id) diakses pada tanggal 20 April 2021, pukul 09.00 WIB).

#### **4.1.2. Kondisi Geografis**

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Ibu Kota dari Kabupaten Lampung Tengah adalah Gunung Sugih. Kabupaten Lampung Tengah meliputi daratan seluas 4789,82 km<sup>2</sup>, terletak di bagian tengah Provinsi Lampung yang berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Utara
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat Secara geografis, Kabupaten Lampung Tengah

terletak pada kedudukan 104°35' bujur timur sampai 105°50" bujur timur dan 4°30' lintang selatan sampai 4°15' lintang selatan

#### **4.1.3. Visi dan Misi Kabupaten Lampung Tengah**

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bukan perumusan dari perspektif kepentingan seseorang tetapi paling tidak merupakan hasil perumusan bersama. Senada dengan kehendak masyarakat yaitu: Terwujudnya Lampung Tengah sebagai kawasan Agribisnis yang berwawasan lingkungan religius dan keragaman budaya. Visi pembangunan yang dirumuskan itu mengandung pemahaman bahwa seluruh masyarakat menginginkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai daerah yang mampu memanfaatkan segenap potensinya, membentuk keunggulan yang berdaya saing hingga mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Dalam proses tersebut seluruh masyarakat tetap memegang teguh nilai-nilai luhur budaya warisan nenek moyang dan memiliki landasan spiritual yang kokoh, sehingga pembangunan yang dicapai itu dapat di pertanggung jawabkan.

Sejalan dengan misi masa depannya, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berbenah diri dengan pemanfaatan segala potensi sumber daya yang ada berusaha mewujudkan sejumlah misi perubahan yang menyeluruh, luhur dan berorientasi mutu, yaitu:

- a. Mengembangkan sistem pertanian berbasis agribisnis dan perekonomian kerakyatan yang didukung dunia usaha.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- c. Meningkatkan kesadaran beragama, politik, ketertiban dan keamanan dalam rangka persatuan dan kesatuan secara demokratis dan berkeadilan .

- d. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni dan budaya daerah
- e. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.
- f. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah terutama pada wilayah perkampungan, sentra produksi dan pusat pertumbuhan baru secara seimbang, selaras dan serasi .
- g. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bertanggung jawab serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai standar pelayanan minimal.

## **4.2. Gambaran Umum Bawaslu Lampung Dan Lampung Tengah**

### **4.2.1. Sejarah Bawaslu Lampung Dan Lampung Tengah**

Sejarah pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu benar-benar muncul pada 1980-an. Dalam pelaksanaan pemilihan yang pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1955, istilah pengawasan pemilihan belum diketahui. Di era ini percaya pada semua peserta dan warga tentang implementasi pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang kemudian disebut sebagai konstituen.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang independen dan bebas dari ko-optasi penguasa semakin kuat. Untuk alasan ini, penyelenggara pemilihan independen dibentuk yang dinamai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perubahan mendasar yang terkait dengan pengawasan pemilu institusional dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003. Menurut undang-undang ini dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, lembaga Adhoc dibebaskan dari struktur KPU yang terdiri dari Komite Pengawas Pemilu, pemilihan Provinsi. Komite Pengawas, Kota Komite Pengawas Pemilihan Kabupaten, dan Komite Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya, pengawasan pemilihan kelembagaan diperkuat oleh Undang-Undang

Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu dengan pembentukan lembaga permanen yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pada tahun 2011, DPR RI Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum, di mana salah satunya memperkuat keberadaan Komite Pengawas Pemilu Provinsi yang sebelumnya Adhoc untuk menjadi badan pengawas pemilihan Provinsi permanen. Sehingga pada Agustus 2012 Bawaslu RI telah membentuk Timsel untuk memilih kandidat untuk Provinsi Lampung Bawaslu.

Namun berbicara tentang kapan berdirinya Bawaslu Provinsi Lampung, tidak lengkap jika tidak membahas tiga anggota Bawaslu Provinsi Lampung generasi awal periode 2012-2017 adalah Fatikhatul Khoiriyah, Nazarudin, dan Ali Sidiq. Pada mana pada waktu itu masih dibantu dengan kordinator sekretariat Dwi Mulyono. dan BPP bendahara pengeluaran pembantu Tajuddin, Yang waktu itu sekretariat di Jl. basuki rahmat, depan Rumah Sakit Umum Kota Bandar Lampung. Ketiga pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung tersebut dilantik oleh Bawaslu Republik Indonesia pada September 2012 di Hotel Sahid, Jakarta pada Jumat 21 September 2012 bersama dengan 72 Anggota Bawaslu untuk 24 Provinsi se-Indonesia.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki semangat tinggi dalam mensukseskan Pemilu 2019 agar terciptanya pemilu yang bersih terlebih setelah ditetapkannya Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota sebagai salah satu badan yang dapat mengambil keputusan hukum sendiri di dalam sengketa terkait pemilu. Dimulai dari tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung mengumumkan secara resmi pendaftaran calon anggota Bawaslu Kab/Kota Periode 2018-2023. Dalam rangka pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, maka Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Pendirian Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang undang tersebut, dan pada Dan pada Tahun 2018 tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2018 Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah di Bentuk dengan dilantiknya Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah oleh Ketua Bawasu republik Indonesia. ([lampung.bawaslu.go.id/](http://lampung.bawaslu.go.id/) diakses pada tanggal 20 April 2021, pukul 09.00 WIB)

#### **4.2.2. Visi dan Misi Bawaslu Lampung Dan Lampung Tengah**

##### **Visi**

Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas.

##### **Misi**

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

#### **4.2.3. Tugas, wewenang dan kewajiban**

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Bawaslu bertugas:

- a) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa proses Pemilu;
- c) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
  2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
  3. Penetapan Peserta Pemilu;
  4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
  6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. Penetapan hasil Pemilu;
- e) Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
  2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
  4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional

Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- h) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k) Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; '
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang

- jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
  - h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
  - j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
  - k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
  - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
- Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
  - d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### 4.2.4. Letak Geografis Bawaslu Lampung Dan Lampung Tengah

##### 4.2.4.1 Letak Geografis Bawaslu Lampung

Bawaslu Provinsi Lampung beralamat Jl. Endro Suratmin No.501, Way Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131



**Gambar 3. Kantor Bawaslu Lampung**

Sumber: (Dokumentasi Kegiatan dari peneliti, 2020).

##### 4.2.4.1 Letak Geografis Bawaslu Lampung

Kantor Bawaslu Lampung Tengah Beralamat Jl. Proklamator Raya No.100D, Bandar Jaya Tim., Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161



**Gambar 4. Sekretariat Bawaslu Lampung Tengah**

Sumber : Website Bawaslu Lampung Tengah



pemilihan, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang. KPU berdomisili di ibukota Republik Indonesia, KPU Provinsi berdomisili di ibukota Provinsi dan KPU kabupaten / kota yang berdomisili di ibukota kabupaten / kota.

KPU berkedudukan di ibu Kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu Kota Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu Kota Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji. ([lampung.kpu.go.id/](http://lampung.kpu.go.id/) diakses pada tanggal 20 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Komisi Pemilihan Umum Lampung Tengah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu Nasional maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berbagai tantangan dan permasalahan, timbul dari dalam maupun dari luar organisasi seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Lampung Tengah memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilu yang telah mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga Negara yang sangat penting secara konstitusional dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Lampung Tengah.

#### **4.3.2. Visi dan Misi KPU**

##### **VISI**

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

##### **MISI**

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.

4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.3.3. Tugas dan Wewenang KPU Provinsi**

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota; d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

- h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU;
- i. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
- j. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- k. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- l. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- n. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- o. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.3.4. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten**

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil WaliKota memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil WaliKota
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil WaliKota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil WaliKota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil WaliKota dalam wilayah kerjanya;
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil WaliKota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil WaliKota;
8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :

1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar pemilih;
9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan meyampaikannya kepada KPU Provinsi;
10. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon WaliKota dan Calon Wakil WaliKota yang telah memenuhi persyaratan;
11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil WaliKota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
13. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil WaliKota dan mengumumkannya;
14. Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil WaliKota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
17. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundangan;
18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota;
21. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 4.3.5. Letak Geografis KPU Lampung dan Lampung Tengah

#### 4.3.5.1 Letak Geografis KPU Lampung

KPU Provinsi Lampung berlatas Kantor KPU Provinsi Lampung terletak di Jl. Gajah Mada No. 87 Kota Bandar Lampung.



**Gambar 6. KPU Lampung**

Sumber : KPU Lampung

#### 4.3.5.1 Letak Geografis KPU Lampung Tengah

KPU Kabupaten Lampung Tengah berkantor di Jl. Proklamator Raya No.165, Bandar Jaya Bar., Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161



**Gambar 7. Sekretariat KPU Lampung Tengah**

Sumber: (Dokumentasi Kegiatan dari peneliti, 2020).

### 4.4. Gambaran Umum Partai Politik Lampung Tengah

#### 4.4.1. Partai Golkar

Asal-usul partai ini berawal dari berbagai kelompok fungsional yang didirikan oleh militer dan bertujuan untuk mengawasi dan mengimbangi kekuatan PKI yang terus tumbuh selama kekuasaan Soekarno. Sempat

tidak aktif selama 3 tahun, karena pergolakan politik 1965, dibawah perintah Soeharto dan para jenderal lainnya, kelompok fungsional ini diaktifkan kembali dan digabung dalam Sekber Golkar (Sekretaris Bersama Golongan Karya). Sekber ini terdiri dari:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
4. Organisasi Profesi
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
7. Gerakan Pembangunan untuk selanjutnya Golkar menjadi partai pemerintah yang pernah mendominasi panggung politik selama masa Orde Baru dan terus bertahan sampai sekarang (Golkar,2020).

Pasca reformasi, Golkar melakukan pembaharuan. Pembaharuan ini dimaksudkan untuk meluruskan sejumlah kekeliruan lama dan juga diarahkan untuk mewujudkan partai yang mandiri, demokratis solid dan responsif. Untuk itu Golkar mengeluarkan paradigma baru kepartaian. Dengan paradigma baru maka Partai GOLKAR diharapkan menjadi Partai politik yang *modern* dalam pengertiannya yang sebenarnya.

Visi Partai Golkar adalah berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju *modern*, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, *egaliter*, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi.

Sebagai konsekuensi dari pijakan ini maka Partai GOLKAR bewawasan kebangsaan, yaitu suatu wawasan bahwa bangsa Indonesia adalah satu dan menyatu. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang mengatasi golongan dan kelompok baik golongan atau kelompok atas dasar agama, suku, etnis, maupun budaya.

Tabel 7. Susunan dan Keanggotaan Kader Golkar DPRD di Lampung Tengah 2019-2024

| No | Nama                | Jabatan       |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Yulius Heri Susanto | Wakil Ketua I |
| 2. | Sugimin             | Anggota       |
| 3. | U M A R             | Anggota       |
| 4. | YURITA              | Anggota       |
| 5. | Husnul Huda         | Anggota       |
| 6. | Ariswanto           | Anggota       |
| 7. | Agus Suwandi        | Anggota       |
| 8. | I Nyoman Suryana    | Anggota       |
| 9. | Purismo             | Anggota       |

#### 4.4.2. Partai PKB

Pembentukan PKB diawali dengan adanya usulan dari warga NU untuk mendirikan sebuah partai politik pasca lengsernya Soeharto dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998, peristiwa ini menandai lahirnya era reformasi di Indonesia. Melihat hal ini warga NU mengusulkan banyak nama untuk partai politik yang akan dibentuk oleh PBNU. Hal ini harus difikirkan secara hati-hati, dimana berdasarkan hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Pendapat tersebut belum memuaskan kehendak warga NU, banyak kalangan NU yang tetap menginginkan pembentukan parpol tersebut.

Sang inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU. Lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Pada akhir Juni 1998, sikapnya mengendur dan bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jamaah.

## Visi dan Misi PKB

### a. Visi

- a) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;
- c) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

### b. Misi

- a) Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis;
- b) Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;
- c) Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- d) Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;
- e) Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuanperlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik

Tabel 8. Susunan dan Keanggotaan Kader PKB DPRD di Lampung Tengah 2019-2024

| No | Nama           | Jabatan         |
|----|----------------|-----------------|
| 1. | Muslim Anshori | Wakil Ketua III |
| 2. | Cecep Jamani   | Anggota         |
| 3. | Slamet Anwar   | Anggota         |
| 4. | Wagimin        | Anggota         |
| 5. | Ashari         | Anggota         |
| 6. | Meri Andriyani | Anggota         |

#### 4.4.3. Partai PDIP Lampung Tengah

PDI-P sebenarnya merupakan partai politik yang memiliki tali kesejarahan dengan partai politik pada masa orde lama. PDI-P sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973 dan merupakan hasil dari gagasan fusi partai politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dilatarbelakangi dengan peristiwa 27 Juli 1996, dimana ketika itu kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih. Hal ini juga menjadi momentum bagi Megawati Soekarno Putri untuk tampil di kancah perpolitikan Indonesia. Sebelum peristiwa ini, ia sudah tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan anggota Komisi I DPR RI. Namun setelah kejadian tersebut, namanya pun semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia.

PDIP semakin menggema di negeri ini, terutama ketika menjelang pemilu tahun 1999. Karena di tahun tersebut, PDI berubah nama menjadi PDIP dan partai ini pun siap menghadapi pemilu pertamanya. Hal ini membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikannya sebagai pemenang pemilu dan berhasil menempatkan ratusan kadernya di parlemen. Dalam perjalannya, sang ketua umum yakni Megawati sebagai Wakil Presiden

mendampingi KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terpilih di dalam sidang Paripurna MPR sebagai Presiden RI ke-4.

### **VISI PDI PERJUANGAN**

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai.

Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah :

#### **Partai adalah:**

1. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
2. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
3. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
4. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
5. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

dan Partai PDI membuka cabang cabang keseluruh Indonesia dan salah satunya di Lampung Tengah.

Tabel 9. Susunan dan Keanggotaan Kader PDIP DPRD di Lampung Tengah 2019-2024

| No  | Nama                  | Jabatan    |
|-----|-----------------------|------------|
| 1.  | Sumarsono             | Ketua DPRD |
| 2.  | I Wayan Dama          | Anggota    |
| 3.  | Ni Made Winarti       | Anggota    |
| 4.  | M. Hakki              | Anggota    |
| 5.  | Ikade Asian Nafiri    | Anggota    |
| 6.  | Agus Hamid            | Anggota    |
| 7.  | Aida                  | Anggota    |
| 8.  | Lambok Nainggolan     | Anggota    |
| 9.  | Kadek Joko Supriyatin | Anggota    |
| 10. | Sutarmin              | Anggota    |
| 11. | Wayan Eka Mahendra    | Anggota    |

#### 4.4.4. Partai Nasdem Lampung Tengah

Partai NasDem yang digelar pada 25-26 Januari 2013 di Jakarta menjadi tonggak sejarah perjalanan Partai NasDem. Berbagai keputusan penting dikeluarkan dalam kongres ini. Satu di antaranya ialah memilih dan menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2013-2018. Ibarat perahu, layar telah terkembang, lengkap dengan nakhoda dan awak kapal.

Keputusan tersebut diambil pada sidang pleno pertama tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB. Seluruh 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 497 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan empat organisasi sayap (Gerakan Massa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan Avokasi Hukum, dan Petani NasDem), bersatu suara memercayakan Surya Paloh menjadi nakhoda Partai NasDem selama lima tahun.

Kongres I Partai NasDem saat itu diikuti 66 orang yang mewakili 33 DPW, 994 orang mewakili 497 DPD, 9 orang mewakili Majelis Tinggi, dan 2 orang anggota Dewan Pakar. Selain peserta yang memiliki hak

suara, Kongres juga dihadiri 800 orang peninjau yang datang dari seluruh penjuru Indonesia.

Membangun Politik Demokratis Berkeadilan berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai kontrak politik kebangsaan.

### **Visi**

Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.

### **Misi**

1. Membangun Politik Demokratis Berkeadilan berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai kontrak politik kebangsaan.
2. Menciptakan Demokrasi Ekonomi melalui tatanan demokrasi ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional,

penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi di tingkat lokal.

3. Menjadikan Budaya Gotong Royong sebagai karakter bangsa. Dalam mewujudkan ini maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan global.

Tabel 10. Susunan dan Keanggotaan Kader Nasdem DPRD di Lampung Tengah 2019-2024

| No | Nama                   | Jabatan |
|----|------------------------|---------|
| 1. | Wayan Sudane Martayasa | Anggota |
| 2. | Hanapiah               | Anggota |
| 3. | Fian Febriano          | Anggota |
| 4. | Muhammad Idris         | Anggota |
| 5. | Rizani Andi Wijaya     | Anggota |
| 6. | Yunisa Putra           | Anggota |

#### 4.5. Pilkada dan Kampanye di Era Covid-19 di Indonesia

Pilkada (pemilihan kepala daerah) adalah pemilihan yang dilakukan langsung oleh daerah administrasi lokal yang telah memenuhi persyaratan. Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh daerah administrasi lokal yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada merupakan pesta demokrasi daerah dalam menentukan pemimpin daerah 5 tahun kedepan. Dalam pelaksanaan pilkada diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pilkada yaitu Bawaslu dan KPU daerah. Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini, penyelenggaraanya dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia, dalam hal ini dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 ini

memiliki tantangan tersendiri bagi penyelenggara, calon kepala daerah dan masyarakat. Karena dalam pelaksanaannya harus mengikuti aturan-aturan baru yang telah dibuat, untuk menyesuaikan dengan kondisi Covid-19.

Pemilu idealnya merupakan upaya memberikan kehidupan yang lebih baik kepada warga negara. Hal itu ditandai dengan diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan terhadap calon pemimin dan wakil rakyat untuk duduk di lembaga-lembaga pemerintahan. Indonesia pada 2020 melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 9 Desember, pada saat wabah Covid-19 belum sepenuhnya bisa dikendalikan penyebarannya dan penambahan kasus yang terus meningkat, sehingga menambah kompleks situasi dan kondisi penyelenggaraan Pilkada serentak tersebut (Kurniawan, Roby Cahyadi, Dkk 2020:20).

Pada pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia Jadwal pelaksanaannya harus ditunda karena adanya Covid-19, Pilkada Serentak tahun 2020 sejatinya digelar dan dilangsungkan pada bulan September 2020. Namun, pandemi Covid-19 yang mulai terdeteksi di Indonesia pada bulan Maret 2020, membuat pelaksanaan Pilkada Serentak diundur. Pemerintah memberikan jawaban atas gejolak Pilkada Serentak tahun 2020 melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020, dimana dalam Pasal 201 A ayat (2) disebutkan bahwa Pilkada serentak diselenggarakan pada bulan Desember 2020. Ketentuan ini menjadi jawaban dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara, calon maupun masyarakat, yang sempat meragukan kelanjutan Pilkada yang awalnya terjadwal diselenggarakan pada bulan September tahun 2020. (Al-fatih, 2021:2)

Berdasarkan berbagai pertimbangan bahwa pelaksanaan Pilkada dilanjutkan bulan Desember, walaupun dalam penentuan pilkada pada bulan Desember ini mendapatkan respon pro kontra oleh para ahli dan masyarakat, namun pemerintah tetap mengambil keputusan bahwa penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan pada bulan Desember, dalam hal ini perlu didukung dengan upaya penyelenggaraan Pilkada yang aman dan nyaman di tengah bencana non-alam, Covid-19 ini. Sebab, kita juga tidak bisa menutup mata dari fakta

dan realita, bahwa jumlah transmisi Covid-19 masih belum turun tiap harinya. Oleh karena itu, sangat wajar jika KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, dimana dalam Pasal 8C disebutkan bahwa penyelenggaraan Pilkada harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat (Al-fatih, 2021). Hal ini semata dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 sembari berharap agar tahapan Pilkada bukan menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19. Pilkada 2020 dijalankan diseluruh Indonesia dapat dilaksanakan dengan berbagai aturan yang ketat, karena dalam hal ini untuk menekan angka pertambahan Covid-19 akibat pilkada, dalam aturan ini mengatur bagaimana pelaksanaan tahapan pilkada, dan pelaksanaan kampanye yang dilakukan calon kepala daerah, dimana kita ketahui bahwa pelaksanaan kampanye pada pilkada 2020 ini berbeda dengan pelaksanaannya sebelumnya.

Kampanye merupakan suatu usaha hubungan masyarakat, yakni membujuk sejumlah pemberi suara yang sudah terdaftar untuk mendukung calon. Kampanye yang berorientasi pada hubungan masyarakat berusaha merangsang perhatian orang kepada sang calon. Mencoba meningkatkan identifikasi dan citra sang calon di antara kelompok pemberi suara, menyebarluaskan pandangan sang calon tentang berbagai masalah penting, dan mendorong para pemberi suara menuju ke tempat pemilihan untuk memberikan suara kepada sang calon (Hikmat, 2019:129). Kampanye juga berusaha membujuk orang-orang yang masih bimbang dan kadang bahkan membalikkan orang-orang yang cenderung untuk mendukung calon dari pihak penentang Kampanye dengan pendekatan humas berbeda sekali dari kampanye yang mengandalkan kontak pribadi dan umpan balik langsung untuk menjamin hasil yang dikehendaki. Kampanye dilakukan oleh calon kepala daerah untuk mempengaruhi masyarakat dengan mengenalkan dirinya atau program dari calon kepala daerah.

Pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 berbeda dalam pelaksanaan kampanye pilkada sebelumnya yang di selenggarakan di Indonesia. Pada pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 ini Kampanye di selenggarakan berdasarkan aturan yang di buat oleh pemerintah. Pilkada di tengah Pandemi Covid-19, perlunya mekanismu baru dalam pelaksanaan metode kampanye, berdasarkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasal 57 No 6 tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan serentak lanjutan, dapat dilaksanakan dengan metode:

- a) Pertemuan terbatas
- b) Pertemuan tatap muka dan dialog
- c) Debat antar pasangan calon
- d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- e) Pemasangan alat peraga kampanye
- f) Penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau
- g) Media sosial
- h) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (PKPU No. 6 Tahun, 2020)

Pada pelaksanaan kampanye pilkada di Indonesia harus mengacu pada aturan tersebut. Para calon kepala daerah di Indonesia dalam pelaksanaan harus sesuai aturan PKPU dan aturan lainnya yang mengatur dalam kegiatan kampanye. dalam pelaksanaan kampanye harus sesuai protokol kesehatan yang telah diatur, dimana dalam pelaksanaan kampanye, calon kepala daerah dilarang mengumpulkan dengan massa yang berjumlah banyak. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan dengan maksimal 50 peserta, serta harus dilakukan protokol kesehatan. Pada pelaksanaan kampanye calon kepala daerah dianjurkan untuk menggunakan media daring, untuk menekan pertemuan tatap muka.

Saat pelaksanaan pilkada 2020 masih banyak calon kepala daerah yang mengindahkan aturan yang telah ada, dimana masih sering kampanye tatap muka yang dilakukan oleh calon kepala daerah. Hal ini dapat dilihat minimnya kampanye daring yang dilakukan oleh calon kepala daerah, hal ini menjadi catatan evaluasi kedepan bagi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia. Pilkada 2020 sudah dilaksanakan, walaupun dalam pelaksanaanya tidak menimbulkan klaster Covid-19, namun dalam pelaksanaanya masih banyak catatan yang perlu diperbaiki, karena kita ketahui masih banyak aturan yang dilanggar oleh calon kepala daerah, dan untuk penyelenggara pilkada yaitu KPU dan Bawaslu dapat menjadi catatan untuk penyelenggara pilkada berikutnya.

## **VI. PENUTUP**

### **6.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai penerapan metode kampanye Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 di Lampung Tengah pada tahun 2020 sebagai berikut:

1. Kontestasi Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19, dalam pelaksanaan kampanye pilkada 2020 berbeda dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya, dalam hal ini pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 menjadi perhatian khusus pada penerapannya. Pada penelitian ini menggunakan teori CIPP dari Daniel Stuffleabem yang dimana teori tersebut memuat 4 komponen penting dalam evaluasi, antara lain seperti evaluasi konteks yang membahas mengenai persiapan penyelenggaraan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 di Lampung Tengah. Selanjutnya berkaitan dengan evaluasi input, yang di mana di dalamnya membahas mengenai memberikan masukan terkait dengan kebijakan program metode kampanye, akan tetapi sudah dilakukannya masukan tersebut masih terdapat juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Evaluasi yang ketiga berupa evaluasi proses, yang memuat berkaitan dengan proses pelaksanaan kampanye Pilkada di Lampung Tengah terdapat temuan pelanggaran terhadap protokol kesehatan dan pelanggaran alat peraga serta di Lampung Tengah kampanye tanpa STTP termasuk tertinggi di Provinsi Lampung. Selanjutnya, evaluasi yang terakhir adalah evaluasi product yang memiliki makna bahwa evaluasi ini membahas mengenai menilai hasil dari regulasi metode kampanye yang berjalan pada penyelenggara Pilkada 2020 di Lampung Tengah sehingga bertujuan untuk menentukan

keberlanjutan program, apakah program tersebut dilanjutkan atau memerlukan perbaikan secara mendalam oleh pemangku kebijakan.

2. Pelaksanaan Pilkada di Lampung Tengah yang diselenggarakan di Tengah Pandemi Covid-19 memiliki beberapa catatan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan kampanye. Pelaksanaan kampanye masih di dominasi kampanye terbatas dengan cara kampanye dialogis dan dor to dor, selain itu masih terjadi jenis pelanggaran protokol kesehatan, pelanggaran APK, pelanggaran pidana politik uang. Hal ini terjadi karena faktor kurang baiknya koordinasi dan sosialisasi terkait regulasi yang berlaku mengenai aturan kampanye sangat penting dilakukan kepada Pasangan Calon, *Stake Holders*, dan masyarakat pada tahapan kampanye di masa Pandemi Covid-19. Serta dalam pelaksanaannya penyelenggara masih kurang tegas terhadap pelanggaran yang ada. Pelaksanaan kampanye di Lampung Tengah masih di dominasi kampanye tatap muka, seharusnya dalam pelaksanaan Pilkada 2020 untuk mengutamakan kampanye secara daring.

## 6.2.Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Bagi BAWASLU harus melakukan pengawasan secara intensif. Pengawasan tersebut dapat dibantu dengan adanya PANWASCAM dan PANWASLU tingkat desa. Selain itu juga BAWASLU perlu membuat Satgas khusus dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada ditengah Pandemi, dimana Satgas ini berfungsi dalam mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk meminimalisir tingkat pelanggaran Pilkada di tengah Pandemi Covid-19. Pada sisi lainnya, BAWASLU perlu meningkatkan ketegasan kepada Calon Kepala Daerah dan Tim Sukses yang melakukan pelanggaran pada Pilkada 2020 di Lampung Tengah. BAWASLU perlu

membangun komunikasi dengan baik dengan KPU dalam pelaksanaan Pilkada serta dalam penindakan pelanggaran yang terjadi di Lapangan.

## 2. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Bagi KPU diharapkan mampu untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19. Selain itu juga, KPU dapat mengedukasi masyarakat mengenai tahapan-tahapan dalam Pilkada itu sendiri. Pada sisi lainnya, KPU harus membuat peraturan yang memuat secara rinci dan jelas terkait dengan mekanisme pelaksanaan Pilkada di tengah pandemic serta memberikan sanksi yang tegas pada regulasi yang dibuat pada PKPU. Kemudian, perlu adanya komunikasi yang maksimal antara KPU dengan BAWASLU sehingga ketika ada pelanggaran yang terjadi agar dapat di atas atau ditindak secepat mungkin.

## 3. Bagi Tim Sukses dan Calon Kepala Daerah

Bagi Tim Sukses dan Calon Kepala Daerah diharapkan pada pelaksanaan di tengah Pandemi Covid-19 untuk dapat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara serta mengutamakan kampanye secara daring dengan memanfaatkan media digital. Kemudian, jika tim sukses dan calon kepala daerah turun lapangan harus tetap sesuai aturan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan memperhatikan jumlah massa yang datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Maharani, E. (2020). *Belajar Dari Suksesnya Pemilu Korea Selatan Di Tengah Pandemi Covid-19*. 2, Jurnal Populis, Vol.5, No.10, Desember 2020.
- Akbar, M. W. (2020). *Kampanye di Tengah New Normal Era : Mampukah Kita Berdamai dengan Pandemi ?*. Jurnal Analisis dan Monitoring Pemilu Republik Indonesia (Ampera).
- Al-fatih, S. (2021). *Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat di Tengah Pandemi Covid-19 di Wilayah Malang Raya*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1, Nomor 1, April (2021), Hal. 45-57 PISSN: | EISSN:, 1, 45–57.
- Andrianus Pito, Toni, D. (2019). *Mengenal teori-teori politik dari sistem politik sampai korupsi* (I. Kurniawan (Ed.); ke-4). Bandung : nuansa cendekia.
- Antara. (2020). *Angka Partisipasi Pemilih di Pilkada Lampung 74,31 Persen, di Bawah Target Nasional*. Lampung.Inews.  
<https://lampung.inews.id/berita/angka-partisipasi-pemilih-di-pilkada-lampung-7431-persen-di-bawah-target-nasional/2>. ( Diakses 20 Februari 2021)
- Armansyah. (2020). *Ratusan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020 Terjadi di Lampung*. Lampost.Co. <https://m.lampost.co/berita-ratusan-dugaan-pelanggaran-pilkada-2020-terjadi-di-lampung.html>. (diakses 20 Desember 2020)
- Abadi, Rengga Abdurrahman (2019). *Implementasi Tugas BAWASLU Kabupaten/Kota Magetan Dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018*. Jurnal fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

- Bawaslu. (2020). *Pendaftaran Calon Selesai, 243 Bapaslon Diduga Langgar Protokol Kesehatan*. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pendaftaran-calon-selesai-243-bapaslon-diduga-langgar-protokol-kesehatan>. ( Diakses 28 Oktober 2020)
- Berry. (2020). *Bupati Lampung Tengah Positif Covid Sepulang dari Jakarta*[online]. Jakarta CNN Indonesia Tersedia :[www.cnnindonesia.com/nasional/20200929084735-20-552097/Bupati-lampung-tengah-positif-covid-sepulang-dari-jakarta](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20200929084735-20-552097/Bupati-lampung-tengah-positif-covid-sepulang-dari-jakarta). (diakses Pada 03 Oktober 2020)
- Buddy. (2020). *Hasil Rapid Test Reaktif Penyelenggara Pilkada Lamteng Bertambah*. Medialampung. <https://medialampung.co.id/hasil-rapid-test-reaktif-penyelenggara-pilkada-lamteng-bertambah/>. ( Diakses 5 Desember 2020)
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Chandra, Alodia Libertine. 2014. *Strategi kampanye “breast cancer awareness month”*. Jurnal Vol 2. No.1 Tahun 2014 Jurnal E-Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Choirul, Muhammad. 2020. *Kampanye Terhalang Lockdown, Selandia Baru Tunda Pemilu*[online]. Jakarta CNBC Indonesia Tersedia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200817140820-4-180321/kampanye-terhalang-lockdown-selandia-baru-tunda-pemilu>. ( Diakses 9 Oktober 2020)
- Emzir. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Farisa, Fitria Chusna, 2020. *Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi*. Jakarta kompas tersedia: <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/05/28/23194681/ketua-kpu-pilkada-tetap-Desember-2020-tidak-akan-mundur-lagi>. (Diakses 10 Oktober 2020)

- Firmansyah, R. (2020). *Perludem Sebut Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Terlalu Dipaksakan*[online]. Jakarta Perludem tersedia: <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-13396213/perludem-sebut-pilkada-serentak-di-tengah-pandemi-terlalu-dipaksakan>.(diakses 20 September 2020)
- Fuaddan, Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Harahap. (2020). *Karakteristik Klinis Penyakit Coronavirus 2019*. Jurnal Penelitian Perawat Profesional,
- Hertanto, dkk. 2020. *Pilkada Di Masa Pandemi: Tantangan Dan Harapan Dari Beragam Perspektif*. Bandar Lampung : Aura.
- Hikmat, Mahi M. 2019. *Komunikasi Politik Teori dan Praktik dalam Pilkada Langsung*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Irwan (2020) *Pendaftaran Calon Selesai, 243 Bapaslon Diduga Langgar Protokol Kesehatan*[online]. Jakarta BAWASLU tersedia: <https://www.BAWASLU.go.id/id/berita/pendaftaran-calon-selesai-243-bapaslon-diduga-langgar-protokol-kesehatan>. (diakses tanggal 12 September 2020, pukul 09.00 WIB.)
- Iskardo. 2020. *Paslon Kepala Daerah Diminta Jadi Contoh dalam Penerapan Protokol Kesehatan*[online]. Lampung Lampost tersedia: <https://www.lampost.co/berita-paslon-kepala-daerah-diminta-jadi-contoh-dalam-penerapan-protokol-kesehatan.html>. Adi sunaryo dalam ( Diakses pada 8 Desember 2020)
- Kim, Dongwoo. 2020. *Democracy in the Time of COVID-19: South Korea's Legislative Election*. Korea asiapacific tersedia :<https://www.asiapacific.ca/publication/democracy-time-covid-19-south-koreas-legislative-election>. (Diakses 4 Januari 2020)
- Kurniawan, Roby Cahyadi, Dkk. 2020. *Pandemi Covid-19 Dan Perilaku Politik Masyarakat; Studi Rawan Konflik Pilkada 2020*. Bandar Lampung : Aura

Lampost . 2020 . *Bandar Lampung dan Lamteng Miliki Kerawanan Tinggi di 2 Konteks IKP Bawaslu*. Lampung Lampost tersedia :<https://m.lampost.co/berita-bandar-lampung-dan-lamteng-miliki-kerawanan-tinggi-di-2-konteks-ikp-bawaslu.html>. (Diakses pada 8 Oktober 2020)

Masykuruddin Hafidz dkk. (2020). *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada*. Jakarta : Bawaslu

Moleong, J. Lexy. 2001. *Metodelogi Peneleitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Miles dan Huberman, dkk. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook* (H. Salmon (Ed.); third). SAGE Publications Asia-Pacific.

Nasution, Muhammad Fauzi. 2017. *Etika Kampanye Dalam Penyelenggara Pilkada Menurut Fikih Siyasa (Studi Analisis Pilkada Kota Medan Tahun 2015)*. Jurnal Ilmu Syari'ah Jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota.

PerBAWASLU 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana Nonalam Corona Viruse Disease 2019 (Covid-19)

PerBAWASLU No. 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemilu.

Perludem, T. I. M. (2021). *Catatan Awal Tahun Perludem: Refleksi 2020, Teropong 2021 Pelaksanaan Demokrasi di Tengah Pandemi dan Arah Demokrasi ke Depan - Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi*. Jurnal Perludem, 1–3.

PKPU NO 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

PKPU No 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

PKPU No 13 Tahun 2020 Tentang tentang Perubahan Kedua atas PKPI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease (Covid-19).

Prasetia, Andhika. 2020. *Jokowi Resmi Terbitkan Perppu, Pilkada 2020 Digeser ke Desember*. Jakarta News Detik Tersedia: <https://news.detik.com/berita/d-5003710/jokowi-resmi-terbitkan-perppu-pilkada-2020-digeser-ke-Desember>. (Diakses Pada 8 Oktober 2020)

Rizki, Singgih Choirul .2020. *Menakar perbedaan opini dalam agenda pelaksanaan kontestasi pilkada serentak di tengah covid-19*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Ristyawati, A. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia*. Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum Tersedia Online Di <https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Crepido/> Volume 02, Nomor 02, November 2020 EFEKTIVITAS, 02(November), 85–96.

Safrizal, Danang, dkk. 2020. *Pedoman umum menghadapi pandemi covid-19 bagi pemerintah daerah pencegahan, pengendalian, diagnosis dan manajemen*. Jakarta ; Kementrian dalam negeri.

Sandi, Jhon Retei Alfri .2020. *Fenomena pengawasan pemilihan kepala daerah di kalimantan tengah masa pandemi covid-19*. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja. e-ISSN 2721-7043 ISSN 1979-8857. IPDN.

- Satriawan, M. Iwan. 2019. *diskurs penanganan pelanggaran pemilu dan pembentukan peradilan pemilu*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Spinelli, Antonio. (2020). *Menyelenggarakan Pemilu Di Tengah Pandemi Covid-19: Ujian Krusial Republik Korea*[online]. Jakarta Perludem tersedia :[www.idea.int/publications/catalogue/managing-elections-under-covid-19-pandemic-republic-korea-crucial-test?lang=id](http://www.idea.int/publications/catalogue/managing-elections-under-covid-19-pandemic-republic-korea-crucial-test?lang=id). (diakses 03 Oktober 2020)
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suhendra, Ahmad. (2021). *Dinamika Pengaturan Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Masa Pandemi COVID-19*. Jurnal Pemilu dan Demokrasi Vol. 1, No. 1, (2021), E-ISSN: 2797-0191 P-ISSN: 2797-260.
- Thian,Vincent. 2020. *Pemilu Sabah Picu Lonjakan 260 Kasus Baru Corona di Malaysia*[online]. Jakarta CNN Indonesia Tersedia :<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201002192857-106-553852/pemilu-sabah-picu-lonjakan-260-kasus-baru-corona-di-malaysia>.(Diakses 9 Oktober 2020).
- Utama, Pradita. 2020. *270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020*. Jakarta kompas tersedia:<https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>. (Diakses pada 8 Oktober 2020)
- Utomo,Wahyu Wiji. 2020. *Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal)*. Jurnal Al-Harakah Volume 03. Number 01 Jan – Jun 2020. UIN sumatra utara.
- Walandouw, Adeliën. 2015. *Strategi Kampanye Pemenangan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa*. Journal \_ Volume IV. No.1. Tahun 2015, Universitas Hasanudin.
- Warganegara, A., Hertanto, Maryanah, T, & Kurniawan, R. C. (2019). *Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di Provinsi lampung*. Lampung : Pusaka Media.